



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. P.T. Perkebunan Nusantara-II, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Bintana Bukit, SH, dkk para Advokat berkantor di Kantor Advokat Alexander Bintana Bukit, SH & Associates beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai, Blok E No.6 Jalan Gatot Subroto Gg.Banteng/Jalan Budi Luhur, Medan, 20123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, Cq. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, C.q. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA**, C.q. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, yang berkedudukan di Lubuk Pakam, Jalan Karya Utama, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **PembandingII semula Tergugat II**;

I a w a n

1. **SUYARTONO**, Umur : 44 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, **KTP Nomor : 1207270106710001**.
2. **SUMARNI**, Umur :54 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V B Jalan Sedar Gang Sawah, Desa Tumpatan Nibung, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, **KTP Nomor : 1207274806610002**;
3. **SUWARDI**, Umur :43 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Sari, Kec.

halaman 1 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207270202720001
4. RACHMAD HIDAYAT, Umur :35 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;
 5. PAINI, Umur : 55 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207275112600001 ;
 6. SUGIARDI, Umur : 47 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272309680001 ;
 7. SUKARNI, Umur : 51 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274203640001;
 8. LEGINEM, Umur : 75 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 02.0124.520340.0002.;
 9. HERIANTO, Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Telaga Sari Dusun V, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207021403700003;
 - 10.SULASTRI, Umur : 37 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274408780003 ;
 - 11.RUMINA, Umur :70 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207275204450001;
 - 12.MASRIONO, Umur :53 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mawar Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207271708620003 ;
 - 13.WASINEM, Umur : 69 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274508460001”;
 - 14.MISWANTO, Umur : 37 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207271006780001selanjutnya ;

halaman 2 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SYAMSULBAHRI, Umur :41 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272108730001;
16. RUDIHARTONO, Umur : 40 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272304750001;
17. SUKAMTO, Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Sena Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272801820002 ;
18. NGATEMAN, Umur :57 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Batang Kuis Gg. Trembesi Dusun III, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor :1207270107560012.;
19. LISNAWATI, Umur : 50 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dalu X A, Desa Dalu X A, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207025502650004 ;
20. MISNAWATI, Umur : 45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Jl. Karya Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207275001700001 ;
21. SULASTRI, Umur : 40 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sena Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207276506750001;
22. SUTRISNI, Umur : 55 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Batang Kuis Gg. Famili Desa Sena Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274203600002 ;
23. WAGIATIK, Umur : 34 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207275705810003 ;
24. WAGIYA, Umur : 66 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;
25. BUTET, Umur : 38 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274707770005 ;

halaman 3 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BOIMAN, Umur : 35 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272107800001 ;
27. LEGIRAH, Umur : 62 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274904530001 ;
28. ASNAH, Umur : 59 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274107560001 ;
29. SUPRIATIK, Umur : 53 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272802710001 ;
30. TUMIN, Umur : 76 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Gang Sepakat, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272311390001 ;
31. EDI SUCIPTO, Umur : 38 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan Karya Desa Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272802770001 ;
32. OTO RINALDI, Umur : 42 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Mesjid, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207271101730001 ;
33. SUHARIYANTO, Umur : 43 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272403720001 ;
34. SUHERI, Umur : 37 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Jalan Nusa Indah, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;
35. LEGIMAN, Umur : 86 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Buntu Dusun III, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1.02369/0315/018/DS/96 ;
36. LEGINAH, Umur : 55 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Gang Bangun, Desa Sena,

halaman 4 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli SerdangKTP Nomor :
1207275807500001 ;

37.EKA YUNDAWATI, Umur : 38 tahun, Warga Negara: Indonesia,
Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari,
Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli SerdangKTP Nomor :
1207277004770001 ;

38.NGATIMAN, Umur : 61 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Sari,
Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli SerdangKTP Nomor :
1207273112540008 ;

39.SUPRIADI, Umur : 46 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Tanjung Sari,
Kec.Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;

40.GUNTUR RIADI, Umur : 41 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Dalu Sepuluh A, Desa Dalu
X A, Kec.Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor :
1207020401740006 ;

41.KASELAN, Umur :64 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec.Batang
Kuis. Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207270710510001;

42.M. LATIF, Umur :61 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik Sena, Desa
Sena, Kec.Batang Kuis. Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor :
1207270107540015 ;

43.PURWANINGSEH, Umur :57 tahun, Warga Negara: Indonesia,
Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Lampu I, Desa
Sena, Kec.Batang Kuis, Kec.Batang Kuis. Kabupaten Deli Serdang, KTP
Nomor : 1207276512580002 ;

44.SULARSO, Umur :45 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kec.Batang
Kuis, Kec.Batang Kuis. Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor :
1207272711700001;

45.PURWANTO, Umur :43 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan:
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Paya Gambar, Desa Paya
Gambar, Kec.Batang Kuis. Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor :
1207271106720001 ;

halaman 5 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. PURWADI, Umur : 40 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang ;
47. SRI RAHAYU, Umur : 47 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mawar Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207274302680002;
48. JAPAR, Umur : 51 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207271112640001 ;
49. SUDARWANTO, Umur : 53 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Simpang Muntik, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207270707620001 ;
50. BUNAWAN, Umur : 41 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Lampu I, Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207270604740002 ;
51. NANANG KUSNAIDI, Umur : 39 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 120702110276005 selanjutnya disebut sebagai ;
52. SUYONO, Umur : 57 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207270302580001 ;
53. MUHAMMAD ANDI NOOR, Umur : 35 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI Gg. Bidan No.1, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207272109800002 ;
54. SUMIADI, Umur : 50 tahun, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII Lampu I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, KTP Nomor : 1207271006650003 ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah, yaitu: Aulia Zufri, SH, Ali Umar Harahap, SH.MH dan Syahrizal Fahmi, SH masing-masing

halaman 6 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office AULIA ZUFRI,SH & Associates di Jalan Hoki Nomor 26, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2016 dengan No. 22/Hkm.01.10/I/2016 dan Surat Kuasa untuk selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 104/Pdt/2018/PT MDN tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2016 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 10 Juni 1965 Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 telah menguasai dan mengusahai tanahpemberian Hak Guna Usaha seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar), yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, setempat dikenal dengan Kebun Batang Kuis, akan tetapi pemberian Hak Guna Usaha dari Surat Keputusan Menteri Agraria maupun Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
2. Bahwa oleh karena pemberian Hak Guna Usaha Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 nomor : SK 24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 ternyata diabaikan dan tidak didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanah pemberian Hak Guna Usaha seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh

halaman 7 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol nol hektar), tersebut secara otomatis kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

3. Bahwa kemudian dari tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) yang dikuasai langsung oleh Negara tersebut, seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) diberi Hak Guna Usaha oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/ BPN/2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 6 Pebruari 2004, akan tetapi pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I oleh Tergugat II tersebut juga diabaikan oleh Tergugat I sehingga menyebabkan tanah seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar), Pemberian Hak Guna USaha tersebut kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka sampai hari ini tidak ada sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II diatas tanah seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) tersebut;
4. Bahwa tanah seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) eks Pemberian Hak Guna Usaha tersebut selain dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tanah tersebut ternyata juga ditelantarkan, tanpa dikuasai dan diusahai serta didirikan bangunan oleh Tergugat I, maka pantas dan patut pula jika dinyatakan Tergugat I tidak memiliki hak apapun lagi diatas tanah pemberian Hak Guna Usaha seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) tersebut;
5. Bahwa diatas sebahagian tanah seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) eks pemberian Hak Guna Usaha yang telah dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan juga telah dinyatakan Tergugat I tidak memiliki hak apapun lagi diatasnya tersebut, Penggugat- I sampai dengan Penggugat LIV sebelumnya sejak tahun 2000 telah melakukan penguasaan dan pengusahaan diatas sebidang tanah dengan total luas $\pm 87,7252$ Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Baru ----- ± 96 m;

halaman 8 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arteri----- ± 1.665 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau SUTET ----- $\pm 979,5$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam dan Jalan Benteng $\pm 471,5$ m;
6. Bahwa oleh karena bidang tanah seluas $\pm 87,7252$ Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-I sampai dengan Penggugat LIV sejak tahun 2000, dengan menanam tanaman palawija dan sebahagian pohon terutama jenis Jabon serta didirikan rumah jaga dan pagar beton diatas tanah tersebut dan selama penguasaan dan pengusahaan para penggugat diatas tanah tersebut sampai gugatan ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga pantas dan patut jika Penggugat-I sampai dengan LIV dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena Penggugat-I s/d Penggugat LIV telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 87,7252$ Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) maka pada tanggal 18 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, telah menerbitkan Surat Keterangan atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 (lima puluh empat) orang dengan luas dan batas masing-masing sebagai berikut :
- 7.1. Sebidang tanah seluas ± 24.536 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 334,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sumarni ----- ± 329 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Andi Noor ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat I (ic. Suyartono) ;
- 7.2. Sebidang tanah seluas ± 24.131 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

halaman 9 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyartono ----- ± 329 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwardi ----- ± 323,5 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Andi Noor, Tanah Negara--- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat II (ic. Sumarni) ;

7.3. Sebidang tanah seluas ± 24.357 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumarni ----- ± 323,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rachmad Hidayat ----- ± 318 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat III (ic. Suwardi) ;

7.4. Sebidang tanah seluas ± 23.321 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwardi ----- ± 318 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paini ----- ± 312 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat IV (ic. Rachmad Hidayat) ;

7.5. Sebidang tanah seluas ± 23.504 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rachmad Hidayat ----- ± 312 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiardi ----- ± 307 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat V (ic. Paini) ;

halaman 10 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Sebidang tanah seluas $\pm 22.511 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Paini ----- $\pm 307 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni ----- $\pm 301 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat VI (ic. Sugiardi) ;

7.7. Sebidang tanah seluas $\pm 22.652 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiardi ----- $\pm 301 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Leginem ----- $\pm 296 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 77 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat VII (ic. Sukarni) ;

7.8. Sebidang tanah seluas $\pm 21.699 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni ----- $\pm 296 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Herianto ----- $\pm 290 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat VIII (ic. Leginem) ;

7.9. Sebidang tanah seluas $\pm 21.800 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Leginem ----- $\pm 290 \text{ M}$;

halaman 11 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri ----- ± 285 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat IX (ic. Herianto) ;

7.10. Sebidang tanah seluas ± 20.887 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Herianto ----- ± 285 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumina ----- ± 279 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat X (ic. Sulastri) ;

7.11. Sebidang tanah seluas ± 20.949 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri ----- ± 279 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masriono ----- $\pm 273,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XI (ic. Rumina) ;

7.12. Sebidang tanah seluas ± 20.074 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumina ----- $\pm 273,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wasinem ----- ± 268 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XII (ic. Masriono) ;

7.13. Sebidang tanah seluas ± 20.099 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan

halaman 12 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Masriono ----- ± 268 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Miswanto ----- ± 262 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XIII (ic. Wasinem) ;

7.14. Sebidang tanah seluas ± 19.261 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wasinem ----- ± 262 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syamsul Bahri----- ± 257 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XIV (ic. Miswanto) ;

7.15. Sebidang tanah seluas ± 19.250 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Miswanto ----- ± 257 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Hartono ----- ± 251 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XV (ic. Syamsul Bahri) ;

7.16. Sebidang tanah seluas ± 18.446 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Syamsul Bahri ----- ± 251 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukamto ----- ± 246 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;

halaman 13 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XVI (ic. Rudi Hartono) ;

7.17. Sebidang tanah seluas ± 18.401 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rudi Hartono ----- ± 246 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ngateman ----- ± 240 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XVII (ic. Sukamto) ;

7.18. Sebidang tanah seluas ± 17.631 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukamto ----- ± 240 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lisnawati ----- ± 235 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73,5 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XVIII (ic. Ngateman) ;

7.19. Sebidang tanah seluas ± 17.553 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngateman ----- ± 235 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misnawati ----- ± 229 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XIX (ic. Lisnawati) ;

7.20. Sebidang tanah seluas ± 16.815 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015 tertanggal

halaman 14 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lisnawati----- ± 229 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri ----- ± 224 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XX (ic. Misnawati) ;

7.21. Sebidang tanah seluas ± 16.706 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Misnawati ----- ± 224 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisni ----- ± 218 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XXI (ic. Sulastri) ;

7.22. Sebidang tanah seluas ± 15.998 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri ----- ± 218 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiatik ----- ± 213 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 74 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XXII (ic. Sutrisni) ;

7.23. Sebidang tanah seluas ± 15.860 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisni ----- ± 213 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiya ----- ± 207 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;

halaman 15 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Terdaftar atas nama Penggugat XXIII (ic. Wagiatik) ;

7.24. Sebidang tanah seluas $\pm 15.181 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiatik ----- $\pm 207 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Butet ----- $\pm 201,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 74 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXIV (ic. Wagiya) ;

7.25. Sebidang tanah seluas $\pm 14.896 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiya ----- $\pm 201,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Boiman ----- $\pm 196 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 75 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXV (ic. Butet) ;

7.26. Sebidang tanah seluas $\pm 9.638 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Butet ----- $\pm 196 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan ----- $\pm 203 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 83 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 16 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXVI (ic. Boiman) ;

7.27. Sebidang tanah seluas $\pm 27.291 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

halaman 16 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Asnah ----- ±222 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan parit hitam/Bekoan ----- ±248 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 162 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 79 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXVII (ic. Legirah) ;

7.28. Sebidang tanah seluas ± 16.771 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Supriatik ----- ± 214 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Legirah ----- ±222 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXVIII (ic. Asnah) ;

7.29. Sebidang tanah seluas ± 15.332 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tumin ----- ± 206 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asnah ----- ± 214 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 74 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 72 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXIX (ic. Supriatik) ;

7.30. Sebidang tanah seluas ± 15.584 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Edi Sucipto ----- ± 198 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Supriatik ----- ± 206 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ±78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXX (ic. Tumin) ;

halaman 17 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.31. Sebidang tanah seluas $\pm 14.199 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Oto Rinaldi ----- $\pm 191 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tumin ----- $\pm 198 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 72 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXI (ic. Edi Sucipto) ;

7.32. Sebidang tanah seluas $\pm 14.397 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suhariyanto ----- $\pm 183 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Sucipto ----- $\pm 191 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 76 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 78 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXII (ic. Oto Rinaldi) ;

7.33. Sebidang tanah seluas $\pm 13.067 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suheri ----- $\pm 175,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Oto Rinaldi ----- $\pm 183 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 72,5 \text{ M}$;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXIII (ic. Suhariyanto) ;

7.34. Sebidang tanah seluas $\pm 13.209 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Legiman ----- $\pm 167,5 \text{ M}$;

halaman 18 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Suhariyanto ----- ± 175,5 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76,5 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXIV (ic. Suheri) ;

7.35. Sebidang tanah seluas ± 11.936 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Leginah ----- ± 160 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suheri ----- ± 167,5 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 72,5 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXV (ic. Legiman) ;

7.36. Sebidang tanah seluas ± 12.021 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Eka Yundawati ----- ± 152 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Legiman ----- ± 160 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXVI (ic. Leginah) ;

7.37. Sebidang tanah seluas ± 10.805 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatiman ----- ± 144,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Leginah ----- ± 152 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 72,5 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXVII (ic. Eka Yundawati) ;

7.38. Sebidang tanah seluas ± 10.831 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan

halaman 19 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Supriadi ----- $\pm 136,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Eka Yundawati ----- $\pm 144,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXVIII (ic. Ngatiman) ;

7.39. Sebidang tanah seluas ± 9.979 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Guntur Riadi ----- ± 137 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman ----- $\pm 136,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 72 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXIX (ic. Supriadi) ;

7.40. Sebidang tanah seluas ± 10.640 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaselan ----- ± 138 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Supriadi ----- ± 137 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XL (ic. Guntur Riadi) ;

7.41. Sebidang tanah seluas ± 10.107 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Latif ----- ± 139 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Guntur Riadi ----- ± 138 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;

halaman 20 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XLI (ic. Kaselan) ;

7.42. Sebidang tanah seluas ± 10.797 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwaningseh ----- ± 140 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaselan ----- ± 139 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XLII (ic. M. Latif) ;

7.43. Sebidang tanah seluas ± 10.235 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sularso ----- ± 141 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Latif ----- ± 140 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XLIII (ic. Purwaningseh) ;

7.44. Sebidang tanah seluas ± 10.955 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwanto ----- ± 142 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwaningseh ----- ± 141 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XLIV (ic. Sularso) ;

7.45. Sebidang tanah seluas ± 10.363 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015 tertanggal

halaman 21 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwadi ----- ± 143 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sularso ----- ± 142 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLV (ic. Purwanto) ;

7.46. Sebidang tanah seluas ± 11.112 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Rahayu ----- ± 144 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwanto ----- ± 143 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLVI (ic. Purwadi) ;

7.47. Sebidang tanah seluas ± 10.490 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Japar ----- ± 145 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwadi ----- ± 144 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLVII (ic. Sri Rahayu) ;

7.48. Sebidang tanah seluas ± 11.270 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sudarwanto ----- ± 146 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Rahayu ----- ± 145 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;

halaman 22 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Terdaftar atas nama Penggugat XLVIII (ic. Japar) ;

7.49. Sebidang tanah seluas $\pm 12.259 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur hijau Sutet ----- $\pm 181 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Japar ----- $\pm 146 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 140 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- $\pm 28 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XLIX (ic. Sudarwanto) ;

7.50. Sebidang tanah seluas $\pm 9.969 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- $\pm 20,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit hitam/bekoan ----- $\pm 20,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Legirah, Asnah, Supriatik, Tumin, Edi Sucipto, Oto Rinaldi, Suhariyanto ----- $\pm 529,5 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- $\pm 522 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat L (ic. Bunawan) ;

7.51. Sebidang tanah seluas $\pm 12.647 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyono ----- $\pm 23 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 20,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Guntur Riadi, Supriadi, Ngatiman, Eka Yundawati, Leginah, Legiman, Suheri ----- $\pm 529 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- $\pm 528 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat LI (ic. Nanang Kusnaldi) ;

7.52. Sebidang tanah seluas $\pm 11.931 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015 tertanggal

halaman 23 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalur hijau sutet ----- ± 20 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 23 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sudarwanto, Japar, Sri Rahayu, Purwadi, Purwanto, Sularso, Purwaningseh, M. Latif, Kaselan --- ± 628 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- ± 615 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat LII (ic. Suyono) ;

7.53. Sebidang tanah seluas ± 22.615 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 234 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 234 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sumiadi ----- ± 96,5 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyartono, Sumarni ----- ± 97 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat LIII (ic. Muhammad Andi Noor) ;

7.54. Sebidang tanah seluas ± 20.284 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 210 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 212 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 96 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Andi Noor ----- ± 96,5 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat LIV (ic. Sumiadi) ;

Selanjutnya disebut tanah objek perkara ;

8. Bahwa dengan demikian pantas dan patut serta berdasarkan hukum pula jika dinyatakan sah dan berkekuatan hukum atas 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan dibawah ini :

1. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat I (ic Suyartono);
2. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat II (ic Sumarni);

halaman 24 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat III (ic Suwardi);
4. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IV (ic Rachmad Hidayat);
5. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat V (ic Paini);
6. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VI (ic Sugiardi);
7. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VII (ic Sukarni);
8. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VIII (ic Leginem);
9. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IX (ic Heriyanto);
10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat X (ic Sulastri);
11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XI (ic Rumina);
12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XII (ic Masriono);
13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII (ic Wasinem);
14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIV (ic Miswanto);
15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XV (ic Syamsul Bahri);
16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVI (ic Rudi Hartono);
17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVII (ic Sukamto);
18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVIII (ic Ngateman);
19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIX (ic Lisnawati);
20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XX (ic Misnawati);
21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXI (ic Sulastri);

halaman 25 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXII (ic Sutrisni);
23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIII (ic Wagiatik);
24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIV (ic Wagiya);
25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXV (ic Butet);
26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVI (ic Boiman) ;
27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVII (ic Legirah) ;
28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVIII (ic Asnah) ;
29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIX (ic Supriatik) ;
30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXX (ic Tumin) ;
31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXI (ic Edi Sucipto) ;
32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXII (ic Oto Rinaldi) ;
33. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIII (ic Suhariyanto) ;
34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIV (ic Suheri) ;
35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXV (ic Legiman) ;
36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVI (ic Leginah) ;
37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVII (ic Eka Yundawati) ;
38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVIII (ic Ngatiman) ;
39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIX (ic Supriadi) ;
40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XL (ic Guntur Riadi) ;

halaman 26 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLI (ic Kaselan) ;
42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLII (ic M. Latif) ;
43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIII (ic Purwaningseh) ;
44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIV (ic Sularso) ;
45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLV (ic Purwanto) ;
46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVI (ic Purwadi) ;
47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVII (ic Sri Rahayu) ;
48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVIII (ic Japar) ;
49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIX (ic Sudarwanto) ;
50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat L (ic Bunawan) ;
51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LI (ic Nanang Kusnadi) ;
52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LII (ic Suyono) ;
53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIII (ic Muhammad Andi Noor) ;
54. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIV (ic Sumiadi) ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat LIV telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara dan 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV juga telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka adalah juga patut dan berdasarkan hukum jika Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertipikat buku tanah diatas 54 (lima puluh empat) bidang tanah objek perkara atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat I s/d Penggugat LIV telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, juga telah dinyatakan Sah dan berkekuatan hukum adanya, maka patut dan berdasarkan hukum pula

halaman 27 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat-I dan Tergugat-II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga;

11. Bahwa walaupun Penggugat I s/dPenggugat LIV telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, juga telah dinyatakan Sah dan berkekuatan hukum adanya serta Tergugat-I dan Tergugat-II juga telah dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bersedia menyerahkannya ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana kualifikasi hukum yang telah digariskan oleh ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, baik kerugian material maupun immaterial;
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat I s/dPenggugat LIV tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan Tergugat I, dan Tergugat II akan mengabaikan putusan Pengadilan serta akan mengalihkan kepemilikan tanah objek perkara dan atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat I s/d Penggugat LIV lebih jauh lagi, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh), terhadap tanah objek perkara;
15. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tiap-tiap harinya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV atas keterlambatannya menjalankan putusan setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) ;

halaman 28 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut dan oleh karena gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV aquo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya:
 1. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat I (ic Suyartono);
 2. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat II (ic Sumarni); Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat III (ic Suwardi);
 3. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IV (ic Rachmad Hidayat);
 4. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat V (ic Paini);
 5. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VI (ic Sugiardi);
 6. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VII (ic Sukarni);
 7. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VIII (ic Leginem);
 8. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IX (ic Heriyanto);
 9. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat X (ic Sulastri);
 10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XI (ic Rumina);

halaman 29 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XII (ic Masriono);
12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII (ic Wasinem);
13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIV (ic Miswanto);
14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XV (ic Syamsul Bahri);
15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVI (ic Rudi Hartono);
16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVII (ic Sukamto);
17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVIII (ic Ngateman);
18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIX (ic Lisnawati);
19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XX (ic Misnawati);
20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXI (ic Sulastri);
21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXII (ic Sutrisni);
22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIII (ic Wagiatik);
23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIV (ic Wagiya);
24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXV (ic Butet);
25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVI (ic Boiman) ;
26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVII (ic Legirah) ;
27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVIII (ic Asnah) ;
28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIX (ic Supriatik) ;
29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXX (ic Tumin) ;

halaman 30 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXI (ic Edi Sucipto) ;
31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXII (ic Oto Rinaldi) ;
32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIII (ic Suhariyanto) ;
33. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIV (ic Suheri) ;
34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXV (ic Legiman) ;
35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVI (ic Leginah) ;
36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVII (ic Eka Yundawati) ;
37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVIII (ic Ngatiman) ;
38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIX (ic Supriadi) ;
39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XL (ic Guntur Riadi) ;
40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLI (ic Kaselan) ;
41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLII (ic M. Latif) ;
42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIII (ic Purwaningseh) ;
43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIV (ic Sularso) ;
44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLV (ic Purwanto) ;
45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVI (ic Purwadi) ;
46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVII (ic Sri Rahayu) ;
47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVIII (ic Japar) ;
48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIX (ic Sudarwanto) ;

halaman 31 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat L (ic Bunawan) ;
50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LI (ic Nanang Kusnaldi) ;
51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LII (ic Suyono) ;
52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIII (ic Muhammad Andi Noor) ;
53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIV (ic Sumiadi) ;
4. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat LIV adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 87,7252$ Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Baru ----- ± 96 m ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arteri ----- ± 1.665 m ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau SUTET ----- $\pm 979,5$ m ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam dan Jalan Benteng $\pm 471,5$;Yang masing-masing terdiri dari :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas ± 24.536 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 334,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sumarni ----- ± 329 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Andi Noor ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;Terdaftar atas nama Penggugat I (ic. Suyartono) ;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas ± 24.131 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,

halaman 32 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyartono -----± 329 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwardi -----± 323,5 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Andi Noor, Tanah Negara ----
± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan -----± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat II (ic. Sumarni) ;

4.3. Sebidang tanah seluas ± 24.357 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumarni -----± 323,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rachmad Hidayat ----- ± 318 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat III (ic. Suwardi) ;

4.4. Sebidang tanah seluas ± 23.321 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwardi ----- ± 318 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paini ----- ± 312 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara -----± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat IV (ic. Rachmad Hidayat) ;

4.5. Sebidang tanah seluas ± 23.504 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

halaman 33 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rachmad Hidayat ----- ± 312 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiardi ----- ± 307 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat V (ic. Paini) ;

4.6. Sebidang tanah seluas ± 22.511 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Paini ----- ± 307 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni ----- ± 301 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat VI (ic. Sugiardi) ;

4.7. Sebidang tanah seluas ± 22.652 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiardi ----- ± 301 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Leginem ----- ± 296 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat VII (ic. Sukarni) ;

4.8. Sebidang tanah seluas ± 21.699 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni ----- ± 296 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Herianto ----- ± 290 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;

halaman 34 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
Terdaftar atas nama Penggugat VIII (ic. Leginem) ;

4.9. Sebidang tanah seluas ± 21.800 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Leginem ----- ± 290 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri ----- ± 285 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat IX (ic. Herianto) ;

4.10. Sebidang tanah seluas ± 20.887 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Herianto ----- ± 285 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumina ----- ± 279 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat X (ic. Sulastri) ;

4.11. Sebidang tanah seluas ± 20.949 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri ----- ± 279 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masriono ----- $\pm 273,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XI (ic. Rumina) ;

halaman 35 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.12. Sebidang tanah seluas $\pm 20.074 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumina ----- $\pm 273,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wasinem ----- $\pm 268 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XII (ic. Masriono) ;

4.13. Sebidang tanah seluas $\pm 20.099 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Masriono ----- $\pm 268 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Miswanto ----- $\pm 262 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 77 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XIII (ic. Wasinem) ;

4.14. Sebidang tanah seluas $\pm 19.261 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wasinem ----- $\pm 262 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syamsul Bahri ----- $\pm 257 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XIV (ic. Miswanto) ;

4.15. Sebidang tanah seluas $\pm 19.250 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015



tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Miswanto ----- ± 257 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Hartono ----- ± 251 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XV (ic. Syamsul Bahri) ;

4.16. Sebidang tanah seluas ± 18.446 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Syamsul Bahri ----- ± 251 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukamto ----- ± 246 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XVI (ic. Rudi Hartono) ;

4.17. Sebidang tanah seluas ± 18.401 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rudi Hartono ----- ± 246 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ngateman ----- ± 240 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XVII (ic. Sukamto) ;

4.18. Sebidang tanah seluas ± 17.631 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

halaman 37 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukamto ----- ± 240 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lisnawati ----- ± 235 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73,5 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XVIII (ic. Ngateman) ;

4.19. Sebidang tanah seluas ± 17.553 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngateman ----- ± 235 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misnawati ----- ± 229 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XIX (ic. Lisnawati) ;

4.20. Sebidang tanah seluas ± 16.815 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lisnawati ----- ± 229 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri ----- ± 224 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XX (ic. Misnawati) ;

4.21. Sebidang tanah seluas ± 16.706 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Misnawati ----- ± 224 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisni ----- ± 218 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;

halaman 38 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
Terdaftar atas nama Penggugat XXI (ic. Sulastri) ;

4.22. Sebidang tanah seluas ± 15.998 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri ----- ± 218 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiatik ----- ± 213 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 74 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXII (ic. Sutrisni) ;

4.23. Sebidang tanah seluas ± 15.860 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisni ----- ± 213 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagiya ----- ± 207 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXIII (ic. Wagiatik) ;

4.24. Sebidang tanah seluas ± 15.181 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiatik ----- ± 207 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Butet ----- $\pm 201,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- ± 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- ± 74 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXIV (ic. Wagiya) ;

halaman 39 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.25. Sebidang tanah seluas $\pm 14.896 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiya ----- $\pm 201,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Boiman----- $\pm 196 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 75 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 75 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXV (ic. Butet) ;

4.26. Sebidang tanah seluas $\pm 9.638 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Butet ----- $\pm 196 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan ---- $\pm 203 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 83 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 16 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXVI (ic. Boiman) ;

4.27. Sebidang tanah seluas $\pm 27.291 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Asnah ----- $\pm 222 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan parit hitam/Bekoan $\pm 248 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 162 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 79 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXVII (ic. Legirah) ;

4.28. Sebidang tanah seluas $\pm 16.771 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan

halaman 40 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015
tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,
Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai
berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Supriatik ----- ± 214 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Legirah----- ± 222 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXVIII (ic. Asnah) ;

4.29. Sebidang tanah seluas ± 15.332 M² yang terletak di Dusun VIII Desa
Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan
Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015
tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah
sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tumin ----- ± 206 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asnah ----- ± 214 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 74 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan----- ± 72 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXIX (ic. Supriatik) ;

4.30. Sebidang tanah seluas ± 15.584 M² yang terletak di Dusun VIII Desa
Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan
Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015
tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,
Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai
berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Edi Sucipto ----- ± 198 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Supriatik ----- ± 206 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXX (ic. Tumin) ;

4.31. Sebidang tanah seluas ± 14.199 M² yang terletak di Dusun VIII Desa
Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan
Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015
tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,



Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Oto Rinaldi ----- ± 191 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tumin ----- ± 198 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73,5 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XXXI (ic.Edi Sucipto) ;

4.32. Sebidang tanah seluas ± 14.397M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suhariyanto ----- ± 183 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Sucipto----- ± 191 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 76 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 78 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XXXII (ic. Oto Rinaldi) ;

4.33. Sebidang tanah seluas ± 13.067 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suheri ----- ± 175,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Oto Rinaldi ----- ± 183 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73,5 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunawan ----- ± 72,5 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XXXIII (ic. Suhariyanto) ;

4.34. Sebidang tanah seluas ± 13.209 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Legiman ----- ± 167,5 M;

halaman 42 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Suhariyanto ----- $\pm 175,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 76,5$ M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXIV (ic. Suheri) ;

4.35. Sebidang tanah seluas ± 11.936 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Leginah ----- ± 160 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suheri ----- $\pm 167,5$ M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ---- $\pm 72,5$ M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXV (ic. Legiman) ;

4.36. Sebidang tanah seluas ± 12.021 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Eka Yundawati ----- ± 152 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Legiman ----- ± 160 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XXXVI (ic. Leginah) ;

4.37. Sebidang tanah seluas ± 10.805 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatiman ----- $\pm 144,5$ M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Leginah ----- ± 152 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ---- $\pm 72,5$ M;

halaman 43 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Terdaftar atas nama Penggugat XXXVII (ic. Eka Yundawati) ;

4.38. Sebidang tanah seluas $\pm 10.831 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Supriadi ----- $\pm 136,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Eka Yundawati ----- $\pm 144,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 77 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnadi ----- $\pm 78 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXXVIII (ic. Ngatiman) ;

4.39. Sebidang tanah seluas $\pm 9.979 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Guntur Riadi ----- $\pm 137 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiman ----- $\pm 136,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 73 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnadi ----- $\pm 72 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XXXIX (ic. Supriadi) ;

4.40. Sebidang tanah seluas $\pm 10.640 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaselan ----- $\pm 138 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supriadi ----- $\pm 137 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 77 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanang Kusnadi ----- $\pm 78 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat XL (ic. Guntur Riadi) ;

4.41. Sebidang tanah seluas $\pm 10.107 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan

halaman 44 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015
tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,
Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai
berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Latif ----- ± 139 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Guntur Riadi ----- ± 138 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLI (ic. Kaselan) ;

4.42. Sebidang tanah seluas ± 10.797 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwaningseh ----- ± 140 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kaselan ----- ± 139 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLII (ic. M. Latif) ;

4.43. Sebidang tanah seluas ± 10.235 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sularso ----- ± 141 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Latif ----- ± 140 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLIII (ic. Purwaningseh) ;

4.44. Sebidang tanah seluas ± 10.955 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena,

halaman 45 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwanto ----- ± 142 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwaningseh ----- ± 141 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLIV (ic. Sularso) ;

4.45. Sebidang tanah seluas ± 10.363 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Purwadi ----- ± 143 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sularso ----- ± 142 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLV (ic. Purwanto) ;

4.46. Sebidang tanah seluas ± 11.112 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Rahayu ----- ± 144 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwanto ----- ± 143 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;

Terdaftar atas nama Penggugat XLVI (ic. Purwadi) ;

4.47. Sebidang tanah seluas ± 10.490 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Japar ----- ± 145 M;

halaman 46 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Purwadi ----- ± 144 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 73 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 72 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XLVII(ic. Sri Rahayu) ;

4.48. Sebidang tanah seluas ± 11.270 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sudarwanto ----- ± 146 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Rahayu ----- ± 145 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 77 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 78 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XLVIII (ic. Japar) ;

4.49. Sebidang tanah seluas ± 12.259 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur hijau Sutet ----- ± 181 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Japar ----- ± 146 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ± 140 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono ----- ± 28 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat XLIX (ic. Sudarwanto) ;

4.50. Sebidang tanah seluas ± 9.969 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- ± 20,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit hitam/bekoan ----- ± 20,5 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Legirah, Asnah, Supriatik, Tumin, Edi Sucipto, Oto Rinaldi, Suhariyanto ----- ± 529,5 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- ± 522 M;

halaman 47 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Terdaftar atas nama Penggugat L (ic. Bunawan) ;

4.51. Sebidang tanah seluas $\pm 12.647 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suyono ----- $\pm 23 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bunawan ----- $\pm 20,5 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Guntur Riadi, Supriadi, Ngatiman, Eka Yundawati, Leginah, Legiman, Suheri ----- $\pm 529 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- $\pm 528 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat LI (ic. Nanang Kusnaldi) ;

4.52. Sebidang tanah seluas $\pm 11.931 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalur hijau sutet ----- $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nanang Kusnaldi ----- $\pm 23 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sudarwanto, Japar, Sri Rahayu, Purwadi, Purwanto, Sularso, Purwaningseh, M. Latif, Kaselan ---- $\pm 628 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan arteri ----- $\pm 615 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat LII (ic. Suyono) ;

4.53. Sebidang tanah seluas $\pm 22.615 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 234 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 234 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumiadi ----- $\pm 96,5 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyartono, Sumarni --- $\pm 97 \text{ M}$;

halaman 48 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Terdaftar atas nama Penggugat LIII (ic. Muhammad Andi Noor) ;

4.54. Sebidang tanah seluas $\pm 20.284 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 210 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ----- $\pm 212 \text{ M}$;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- $\pm 96 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Andi Noor ----- $\pm 96,5 \text{ M}$;

Terdaftar atas nama Penggugat LIV (ic. Sumiadi) ;

5. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan sertipikat buku hak atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV diatas sebidang tanah objek perkara seluas $\pm 87,7252 \text{ Ha}$ (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) sebagaimana dimaksud dalam 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV, terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas $\pm 87,7252 \text{ Ha}$ (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan dibawah ini:
 1. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat I (ic Suyartono);
 2. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat II (ic Sumarni);
 3. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat III (ic Suwardi);
 4. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IV (ic Rachmad Hidayat);
 5. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat V (ic Paini);
 6. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VI (ic Sugiardi);

halaman 49 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VII (ic Sukarni);
8. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VIII (ic Leginem);
9. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IX (ic Heriyanto);
10. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat X (ic Sulastri);
11. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XI (ic Rumina);
12. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XII (ic Masriono);-
13. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII (ic Wasinem);
14. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIV (ic Miswanto);
15. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XV (ic Syamsul Bahri);
16. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVI (ic Rudi Hartono);
17. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVII (ic Sukamto);
18. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVIII (ic Ngateman);
19. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIX (ic Lisnawati);
20. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XX (ic Misnawati);
21. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXI (ic Sulastri);
22. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXII (ic Sutrisni);
23. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIII (ic Wagiatik);
24. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIV (ic Wagiya);
25. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXV (ic Butet);

halaman 50 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVI (ic Boiman) ;
27. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVII (ic Legirah) ;
28. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVIII (ic Asnah) ;
29. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIX (ic Supriatik) ;
30. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXX (ic Tumin) ;
31. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXI (ic Edi Sucipto) ;
32. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXII (ic Oto Rinaldi) ;
33. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIII (ic Suhariyanto) ;
34. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIV (ic Suheri) ;
35. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXV (ic Legiman) ;
36. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVI (ic Leginah) ;
37. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVII (ic Eka Yundawati) ;
38. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVIII (ic Ngatiman) ;
39. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIX (ic Supriadi) ;
40. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XL (ic Guntur Riadi) ;
41. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLI (ic Kaselan) ;
42. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLII (ic M. Latif) ;
43. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIII (ic Purwaningseh) ;
44. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIV (ic Sularso) ;

halaman 51 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLV (ic Purwanto) ;
 46. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVI (ic Purwadi) ;
 47. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVII (ic Sri Rahayu) ;
 48. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVIII (ic Japar) ;
 49. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIX (ic Sudarwanto) ;
 50. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat L (ic Bunawan) ;
 51. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LI (ic Nanang Kusnadi) ;
 52. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LII (ic Suyono) ;
 53. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIII (ic Muhammad Andi Noor) ;
 54. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIV (ic Sumiadi) ;
Kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)/ hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II ;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau :

halaman 52 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI.

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Is/d Penggugat LIV mendalilkan sebagaimana dikutip dari :

- dalil posita halaman 7 butir 1 yang menyatakan :

"1. Bahwa sejak 10 Juni 1965 Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agrari RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 telah menguasai dan mengusahai tanah pemberian Hak Guna Usaha seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar), yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, setempat dikenal dengan Kebun Batang Kuis, ...dst"

2. Bahwa fakta hukum pemberian hak guna usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 atas tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar), dikuatkan dengan pengulangan pada dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 7 butir 2.

3. Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan halaman 7 butir 1 dan butir 2 diatas, maka Penggugat I s/d Penggugat LIV telah mengakui :

- Bahwa objek perkara terletak di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis, setempat dikenal dengan Kebun Batang Kuis dengan pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : 11/HGU/DA/75 terhadap tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar).

halaman 53 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



4. Bahwa ternyata fakta hukum yang diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV tersebut obscur libel, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada dictum 2 Keputusan Menteri Agraria No : 24/HGU/65 tanggal 10 Djuni 1965 memutuskan memberikan Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya disebut pemegang hak guna usaha atas areal tanah seluas + 59.000 Ha (lima puluh sembilan ribu hektar), bukan seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) sebagaimana diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1 yang dikuatkan pada butir 2.
- Bahwa pada dictum KEDUA Surat Menteri Dalam Negeri No : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 memutuskan memberikan kepada perusahaan negara perkebunan II atau disingkat P.N.P II di Tanjung Morawa Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan terkenal dengan nama "Bekalla" ex concessie "Bekalla dan "Padang Bulan" terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera bukan Kebun Batang Kuis sebagaimana diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1.

5. Bahwa sekarang ini, objek tanah perkara termasuk/berada di Kebun Bandar Klippa.

6. Berdasarkan argumentasi hukum butir 1 s/d butir 5 diatas, TERANG dan JELAS telah didalilkan oleh Tergugat I bahwa gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV obscur libel sehingga beralasan secara yuridis eksepsi Tergugat I ini untuk dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). (Vide M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 448 yang menyatakan : " Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).")

2.EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Gugatan mengandung cacat formil mengenai identitas pihak perkara.

halaman 54 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suratgugatan Penggugat ditujukan kepada P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut TERGUGAT-I.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat-lic. P.T. Perkebunan Nusantara II, bersifat Error In Persona, karena yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan didalam pengadilan, perseroan diwakili oleh organ perusahaan yang disebut Direksi, sehingga yang semestinya ditarik sebagai partijen perkara untuk Tergugat-I adalah Direksi sebagai organ perusahaan ic. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II bukan P.T. Perkebunan Nusantara II.
 3. Maka merujuk kepada uraian dalil-dalil hukum diatas, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai identitas pihak perkara sebagai Tergugat-I. Oleh karena itu beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat-I tentang Eksepsi Error in Persona.
3. EXCEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM.
1. Penggugat mengakui ada Pihak Lainnya yang melakukan daad dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV sebanyak 54 orang, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Pihak Perkara dalam gugatannya, sebagaimana dikutip dari :
 - Dalil posita gugatan halaman 9 butir 7 yang menyatakan :

“ 7., maka pada tanggal 18 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, telah menerbitkan Surat Keterangan atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 (lima puluh empat) orang dengan luas dan batas-batas masing-masing ..dst”.
 2. Bahwa Bupati Deli Serdang berdasarkan Surat Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 telah menerbitkan surat perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, surat mana ditujukan kepada Para Camat termasuk Camat Batang Kuis yang pada intinya menyatakan merujuk Surat Bupati Deli Serdang yang terakhir No. 593/2096 tanggal 25 April 2001 perihal pokok surat diatas (ic. Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah),

halaman 55 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan itu kembali dipertegas kepada saudara sebagai berikut : Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah ...dst).

3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat LIV mengakui sebagaimana dikutip dari dalil posita gugatannya halaman 24 butir 10 dan dalil petitum halaman 42 butir 6 pada intinya perihal "siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa berikut segala sesuatu yang ada diatasnya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV".
4. Bahwa Pihak "siapapun yang memperoleh hak daripadanya" tidak ikut ditarik sebagai Pihak Perkara dalam gugatann Penggugat I s/d Penggugat LIV.
5. Di samping itu, surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, van rechtwege Penggugat-I s/d Penggugat LIV PATUT DINYATAKAN SECARA YURIDIS bukan pemilik yang sah atas tanah objek perkara karena tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak kepada Negara sebagaimana diatur pada :
 - Dictum KEEMPAT Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 dan Dictum KETIGA Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004serta Butir 12 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 21 April 2009 Perihal : Mohon Penjelasan yang pada intinya menyatakan : "Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam Diktum Ketiga Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang"
6. Bahwa Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang ic. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tidak diikutsertakan sebagai pihak perkara dalam gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV.
7. Bahwa agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, Kepala Desa Sena yang menurut Penggugat I s/d Penggugat LIV menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV dan "siapapun yang memperoleh hak daripadanya", Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang ic.

halaman 56 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara harus ditarik sebagai pihak dalam perkaraini, hal mana tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV sehingga eksepsi Tergugat-I butir 3 ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

(Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13-9-1984 jo Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/1980 tanggal 31-1-1983 jo Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 124/1979 tanggal 28-4-1980, yang dapat dibaca pada Buku M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 443 alinea terakhir bersambung ke halaman 444 menyatakan : "Kekeliruan mengenai pihak, bisa juga berbentuk plurium litis consortium, yaitu gugatan kurang pihak. Yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.").

Berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi Tergugat-I diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Tergugat-I diatas dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) khususnya dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan :

" apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima "

II. DALAM POKOK PERKARA.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil-dalil eksepsi Tergugat-I diatas, dengan ini Tergugat-I memajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap keseluruhan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa keseluruhan eksepsi Tergugat-I diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini oleh karena itu tidak diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil posita maupun dalil-dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV kecuali

halaman 57 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan kepada :

- Ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata jo 283 Rbg, yang pada pokoknya menyatakan :

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak itu”

- Azas Hukum Standart burden of proof yang berlaku sebagai general rule yang merumuskan : he who asserts must prove, dalil mana merupakan pedoman ataupun prinsip yang kuat (cogent guiding principle) dalam pembebanan pembuktian.
- Putusan MARI Nomor :1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972, yang menyatakan :“Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya”.

maka Penggugat I s/d Penggugat LIV merupakan pihak yang dibebani wajib buktiberdasarkan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPPerdata terhadap pengakuan Penggugat I s/d Penggugat LIV sendiri sebagaimana didalilkan pada halaman 7 butir 1 yang dikuatkan dengan pengulangan pada butir 2 tentang kebenaran fakta hukum yang menyatakan pada intinya bahwa objek tanah sengketa dalam perkara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis setempat dikenal dengan Kebun Batang Kuis dengan pemberian HGU (Hak Guna Usaha) kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor SK : 11/HGU/DA/75 terhadap tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar).

4. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas pengakuan Penggugat I s/d Penggugat LIV yang didalilkan pada halaman 7 butir 1 yang dikuatkan dengan pengulangan pada butir 2 sebagaimana dimaksud pada uraian hukum butir II.3 diatas, berdasarkan argumentasi hukum :

- 4.1. Bahwa pada dictum 2 Keputusan Menteri Agraria No : 24/HGU/65 tanggal 10 Djuni 1965 memutuskan memberikan Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya disebut pemegang hak guna usaha atas areal tanah seluas + 59.000 Ha (lima puluh sembilan ribu

halaman 58 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar), bukan seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar), sebagaimana diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1 yang dikuatkan pada butir 2. Fakta hukum pemberian Hak Guna Usaha atas areal tanah seluas + 59.000 Ha (lima puluh sembilan ribu hektar) tersebut diperkuat dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 21 April 2009 yang ditujukan kepada Direksi PTPN-II dimana pada butir 10 menyatakan : Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/65 Tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha.

- 4.2. Bahwa pada dictum KEDUA Surat Menteri Dalam Negeri No : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 memutuskan memberikan kepada perusahaan negara perkebunan II atau disingkat P.N.P II di Tanjung Morawa Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan terkenal dengan nama "Bekalla" ex concessie "Bekalla dan "Padang Bulan" terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera bukan Kebun Batang Kuis sebagaimana diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1.
- 4.3. Bahwa sekarang ini, objek tanah perkara termasuk/berada di Kebun Bandar Klippa.
5. Bahwa secara yuridis pengakuan Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1 yang dikuatkan dengan pengulangan pada butir 2 sebagaimana dimaksud pada uraian argumentasi hukum butir II.3 dan butir II.4 diatas van rechtwege merupakan pengakuan bahwa gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV mengandung fakta hukum yang obscur libel. Secara yuridis, pengakuan aquo merupakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim, dimana berdasarkan Pasal 311 R.bg dan Pasal 1925 KUHPerdara memberikan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs) yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable) sesuai Pasal 1926 KUHPerdara. Berdasarkan uraian argumentasi dalil-dalil yuridis ini, maka gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
6. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya butir 1 dan butir 2 halaman 7 TELAH MENGAKUI SENDIRI bahwasejak 10 Juni 1965 Tergugat-I berdasarkan Surat Keputusan Menteri

halaman 59 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 telah menguasai dan mengusahai tanah pemberian Hak Guna Usaha. Secara yuridis, pengakuan aquo merupakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim, dimana berdasarkan Pasal 311 R.bg dan Pasal 1925 KUHPerdara memberikan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs) yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable) sesuai Pasal 1926 KUHPerdara.

Tergugat-I mendalilkan bahwa areal HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat-I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75 dikuasai oleh Tergugat-I dengan menanam tembakau sekitar tahun 1965.

7. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 8 butir 3 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) yang dikuasai langsung oleh Negara tersebut seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) diberikan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II kepada Tergugat-I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yang diciteer oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV, MEMUTUSKAN :

Dictum PERTAMA : Memberikan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tanah kepada PT. Perkebunan Nusantara II, berkedudukan di Tanjung Morawa Medan, atas tanah seluas 1.360,6900 (seribu tiga ratus enam puluh koma enam sembilan nol nol hektar), terletak di Kecamatan, Pancur Batu, Percut Sei Tuan dan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan

halaman 60 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peta pada daftar lampiran keputusan ini.

Dictum KEDUA : Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam Peta pada daftar lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 1.057,1200 ha (seribu lima puluh tujuh koma satu dua nol nol hektar) terletak di Kecamatan Pancur Batu, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan dan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

7.2. Bahwa berdasarkan DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGGAL : 06 FEBRUARI 2004 NOMOR : 10/HGU/BPN/2004 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN DELI SERDANG, PROPINSI SUMATERA UTARA, maka tanah seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) termasuk dalam bahagian kolom luas yang diberikan Hak Guna Usaha dengan luasan keseluruhan 1.360,6900 (seribu tiga ratus enam puluh koma enam sembilan nol nol hektar). Merefere kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 maka terhadap luasan keseluruhan 1.360,6900 Ha tersebut termasuk dalam klasifikasi dictum PERTAMA, yakni : diberikan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun kepada PT. Perkebunan Nusantara II seluas 1.360,6900 Ha yang terletak antara lain di Kecamatan Batangkuis, bukan termasuk dalam klasifikasi Dictum KEDUA seluas 1.057,1200 Ha yang kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bahwa pada Daftar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 tersebut tertera dengan jelas bahwa pada kolom Luas tanah yang Dikeluarkan di Kebun Batang Kuis adalah seluas 678,9700 Ha yang merupakan bahagian dari total seluas 1.057.1200 Ha itulah yang menurut Dictum Kedua dinyatakan kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

halaman 61 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Berdasarkan uraian argumentasi hukum yang mengacu dan berdasar kepada fakta-fakta hukum pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan lampirannya (Note : Keputusan aquo juga diakui oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV), maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV pada halaman 8 butir 3,4 dan 5 yang pada intinya menyatakan : tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 87,7252 Ha yang merupakan sebahagian tanah seluas 490,890 Ha yang telah diberikan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara **PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN.**

8. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita gugatannya butir 3 dan butir 5 halaman 8 **TELAH MENGAKUI SENDIRI** bahwa tanah objek sengketa seluas + 87,7252 Ha (sebahagian tanah seluas 490,890 Ha) telah diberi HGU (Hak Guna Usaha) kepada Tergugat-I oleh Tergugat-II berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004. Secara yuridis, pengakuan aquo merupakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim, dimana berdasarkan Pasal 311 R.bg dan Pasal 1925 KUHPerdata memberikan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs) yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable) sesuai Pasal 1926 KUHPerdata.

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV :

- butir 3 halaman 8 yang menyatakan pada intinya :

- Bahwa tanah objek sengketa seluas + 87,7252 Ha (sebahagian tanah seluas 490,890 Ha) telah diberi HGU (Hak Guna Usaha) kepada Tergugat-I oleh Tergugat-II berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, juga diabaikan oleh Tergugat I.

PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, berdasarkan dalil-dalil hukum di bawah ini :

9.1. Tergugat-I telah memenuhi kewajiban selaku Pemegang Hak Guna Usaha termasuk juga membayar pajak berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Fakta hukum ini diuraikan juga pada

halaman 62 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang butir f Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 tersebut.

9.2. PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan telah memajukan beberapa surat kepada Tergugat II untuk pendaftaran/penerbitan sertifikat HGU yang tertunda termasuk atas tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas + 87.7252 Ha yang merupakan bahagian dari tanah seluas 490.890 Ha. Bahwa pada beberapa surat tersebut disampaikan antara lain :

- Bahwa PTPN-II (Persero) telah memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 yakni membayar uang pemasukan ke kas negara dan BPHTB.
- Mengingat saat ini kondisi dilapangan sangat memprihatinkan dimana banyaknya masyarakat yang menggarap areal dimaksud sementara PTPN-II mengalami kesulitan terhadap pihak penyidik, maka kami mohon dapat diterbitkan sertifikat dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan Notulen Rapat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara khususnya point 6 huruf e (ic. Notulen Rapat terlampir).
- Bahkan pada surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 527/14.3-300/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dinyatakan :
 - “ 1. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) mempertanyakan pensertipikatan tanah atas asetnya yang telah diterbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usahanya dimana kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usahanya telah dipenuhi oleh PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) antara lain:

a.....dst

b.....dst

c. SK HGU Nomor 10/HGU/BPN/2004 atas Kebun Batang Kwis seluas 490,89 Ha, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang;

2. Selanjutnya pihak PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) memohon bantuan untuk dapat diterbitkan sertipikatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat kondisi di

halaman 63 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan sangat memprihatinkan dengan banyaknya masyarakat yang menggarap areal tanah dimaksud”

9.3. Bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas + 87,7252 Ha (sebahagian tanah seluas 490,890 Ha) telah diterbitkan Peta Pendaftaran No. 42/1997 tanggal 24 Nopember 1997 sesuai dengan Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004.

10. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV butir 4 halaman 8 yang pada intinya menyatakan tanah seluas 490,890 Ha ternyata juga ditelantarkan, tanpa dikuasai dan diusahai serta didirikan bangunan oleh Tergugat I, dan karenanya PATUT UNTUK DITOLAK berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

10.1. Bahwa pada areal HGU (Hak Guna Usaha) yang telah diakui oleh Penggugat I s/d LIV diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75, dikuasai oleh Tergugat-I dengan menanam tembakau sekitar tahun 1965.

10.2. Kemudian areal objek sengketa dikuasai oleh Tergugat-I dengan menanam tanaman kelapa sawit tahun tanam 1980 dan 1982 yang masih dipanen hingga tahun 2000.

10.3. Bahwa menurut pihak Kebun Bandar Klippa, objek tanah perkara yang termasuk areal di kebun Bandar Klippa mulai digarap sekitar tahun 2008 oleh para penggarap.

10.4. Bahwa Tergugat-I telah juga melaporkan kepada pihak kepolisian tentang peristiwa tindak pidana penggunaan perkebunan tanpa hak/izin sebagaimana dimaksud pada butir 10.3 di atas.

10.5. Selanjutnya Tergugat-I juga membantah dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV butir 4 halaman 8 yang menyatakan : “...maka pantas dan patut pula jika dinyatakan Tergugat I tidak memiliki hak apapun lagi diatas tanah pemberian Hak Guna Usaha seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) tersebut” dan butir 5 halaman 8 yang menyatakan : “ ... juga dinyatakan tidak memiliki hak apapun lagi di atasnya tersebut”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik areal tanah baik seluas +59.000 maupun khusus areal tanah seluas 490,890 Ha termasuk pula tanah objek perkara dengan total luas + 87,7252 Ha adalah merupakan

halaman 64 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSET Tergugat-I berdasarkan pemberian HGU oleh Tergugat II baik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur maupun Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 khususnya sesuai dengan Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004.(MohonBandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 439 PK/Pdt/2012 tanggal 11 November 2012 yang pada Amar putusan butir 3 menyebutkan : Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum).

Bahwa surat-surat pemberian hak guna usaha tersebut adalah SAH SECARA HUKUM sekaligus MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MEMBUKTIKAN TANAH OBJEK PERKARA TEREKISTER PADA DAFTAR ASSET TERGUGAT-I.

- Bahwa pemberian HGU kepada Tergugat-I berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa trsebut.

halaman 65 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- Disamping itu, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 2 huruf b jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, Tergugat-I selaku Pemegang Hak Guna Usaha yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 berikut Lampirannya, berhak mengusahakan tanah untuk melaksanakan usaha dibidang perkebunan.

- Bahwa secara yuridis, pada areal tanah baik seluas +59.000 maupun khusus seluas 490,890 Ha termasuk pula tanah objek perkara dengan total luas + 87,7252 Ha melekat hak keperdataan Tergugat-I. (Mohon Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 439 PK/Pdt/2012 tanggal 11 November 2012 pada Amar Putusan butir 5), apalagi areal tanah aquo secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat-I sekitar tahun 1965 dengan menanam tembakau. Pengusahaan fisik berlanjut, dimana pada areal aquo ditanami tanaman kelapa sawit tahun tanam 1980 dan 1982.

11. Bahwa berdasarkan uraian argumetasi butir II.9 dan II.10 diatas, maka sebaliknya justru pengusaan dan pengusahaan tanah objek perkara bidang tanah seluas + 87,7252 Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang menurut Penggugat I s/d Penggugat LIV sejak tahun 2000 dengan menanam tanaman palawija dan sebahagian pohon terutama jenis

halaman 66 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



jabon serta didirikan rumah jaga dan pagar beton di atas tanah tersebut (sebagaimana dikutip dari dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 8 butir 6) diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang merupakan areal Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada Tergugat-I oleh Tergugat-II sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004. Bahwa pengusaaandan perusahaan tanah objek sengketa aquo oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV adalah masih dalam rentang waktu proses penerbitan sertifikat atas HGU yang telah diberikan kepada Tergugat-I yang sebelumnya telah diterbitkan Sertifikat Pendaftaran No. 42 Tahun 1997 tanggal 24 Nopember 1997.

Di samping itu, Tergugat-I membantah tanah objek perkara dikuasai dan diusahai sejak tahun 2000 oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV, karena pada tahun 2000 pohon sawit tahun tanam 1980 dan tahun 1982 masih dipanen oleh Tergugat-I.

12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV sebagaimana dikutip dari :

- Halaman 9 butir 7 bersambung sampai ke halaman 22 (bagian atas) yang menyatakan :

“ 7. Bahwa oleh karena Penggugat-I s/d Penggugat LIV telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas + 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) maka pada tanggal 18 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, telah menerbitkan Surat Keterangan atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 (lima puluh empat) orang denga luas dan batas masing-masing sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah seluas + 24.536 M² yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara ----- + 334,5 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sumarni ----- + 329 M;

halaman 67 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan M. Andi Noor ----- + 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ----- + 73 M;
- Terdaftar atas nama Penggugat I (ic. Suyartono);..., s/d butir 7.54;

- Halaman 22butir 8 bersambung sampai ke halaman 24 (bagian atas) yang menyatakan :

“ 8. Bahwa dengan demikian pantas dan patut serta berdasarkan hukum pula jika dinyatakan sah dan berkekuatan hukum atas 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan dibawah ini :

1. Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat I (ic Suyartono); ..., s/d butir 54;

PATUT UNTUK DITOLAKberdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa Bupati Deli Serdang berdasarkan Surat Nomor : 593/1775 tanggal 18 Mei 2004 telah menerbitkan surat perihal Larangan Penerbitan Surat Keterangan Tanah, surat mana ditujukan kepada Para Camat termasuk Camat Batang Kuis yang pada intinya menyatakan merujuk Surat Bupati Deli Serdang yang terakhir No. 593/2096 tanggal 25 April 2001 perihal pokok surat diatas (ic. Larangan Penerbitan Surat KeteranganTanah), berkenaan dengan itu kembali dipertegas kepada saudara sebagai berikut :

- Kepala Desa/Lurah tidak dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah,
- Camat selain tidak dibenarkan melegalisasi Surat Keterangan Tanah juga diminta untuk melakukan pengawasan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- Terhadap surat-surat keterangan tanah yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan diminta agar segera ditarik/dibatalkan.

Berdasarkan argumentasi fakta hukum ini, maka penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV sebanyak 54 orang bertentangan dan melanggarketentuan-ketentuan dalm Surat Bupati Deli Serdang aquosebagai atasan Kepala Desa Sena, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan TIDAK SAH.

halaman 68 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.2. Bahwa penerbitan surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV sebanyak 54 orang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum :

- Dictum KEEMPAT Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan : “Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam Diktum Ketiga Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang”
- Dictum KETIGA Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan : “Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang”
- Butir 12 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 570-528 tanggal 21 April 2009 Perihal : Mohon Penjelasan. (Mohon Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 439 PK/Pdt/2012 tanggal 11 November 2012 yang pada Amar putusan butir 4 menyebutkan : “Menyatakan dalam hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada para Tergugat Rekonpensi I,II dan kawan-kawan adalah sah secara hukum”.

Bahwa persyaratan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dari Gubernur Sumatera Utara dan perolehan ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang, tidak ada didalilkan oleh Penggugat I s/d Penggugat LIV baik pada

halaman 69 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



dalil-dalil posita gugatannya maupun pada petitumnya, sehingga surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIVbukan merupakan bukti kepemilikan tanah, van rechtwege Penggugat-I s/d Penggugat LIVPATUT DINYATAKAN SECARA YURIDIS bukan pemilik yang sah atas tanah objek perkarakarena tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak kepada Negara (prematur), sebagaimana diatur secara tegas pada ketentuan-ketentuan surat keputusan dan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara tersebut sehinggaberalasan secara hukum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV DINYATAKAN PATUT UNTUK DITOLAK, termasukdalil posita gugatan Penggugat-I s/d Penggugat LIVhalaman 24 butir 9yang menyatakan TergugatII dihukum untuk menerbitkan sertipikat buku tanah diatas 54 (lima puluh empat) bidang tanah objek perkara atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV, karena tidak berdasarkan hukum.

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV sebagaimana dikutip dari :

- halaman 24butir 10 dan dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIVhalaman 42 butir 6sampai halaman 44perihal Tergugat-I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkaraberikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIVdalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga.
- halaman 24 butir 11, perihal Tergugat-I dan Tergugat-II tetap tidak bersedia menyerahkannya.

PATUT UNTUK DITOLAK berdasarkan argumentasi hukum :

13.1. Bahwa pada dalil Jawaban Butir II.12 dengan uraian hukum Butir II.12.1 dan II.12.2 Tergugat-I telah mendalilkan bahwa surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIVbukan merupakan bukti kepemilikan tanah, van rechtwegePenggugat I s/d Penggugat LIVPATUT DINYATAKAN SECARA YURIDIS bukan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Berdasarkan uraian argumentasi hukum ini,

halaman 70 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



makasecara yuridis, Penggugat I s/d Penggugat LIV tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum untuk mendalilkan dan menuntut perihal Tergugat-I dan Tergugat-II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga.

13.2. Bahwa "siapapun yang memperoleh hak dari padanya" tidak dijadikan Pihak Perkara dalam surat gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV.

13.3. Bahwa Tergugat-I an sich selaku PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU), bukan pemilik tanah areal HGU, yang tidak dapat dihukum untuk menyerahkan kepemilikan atas areal HGU, ketentuan ini JELAS dan TEGAS diatur pada :

- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :

" Hak guna usaha adalah : hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, peternakan"

dalam Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 aquo disebutkan : "Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan."

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyatakan :

" Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara"

Bahwa selaku Pemegang HGU atas areal HGU yang telah diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 berikut Lampirannya, baik Tergugat-I, Tergugat-II maupun Penggugat I s/d Penggugat LIV wajib tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan prosedur yang berlaku untuk itu, yakni : pemenuhan persyaratan pengaturan, penguasaan, pemilihan,

halaman 71 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



pemanfaatan dan penggunaan tanah dari Gubernur Sumatera Utara dan perolehan ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.

Dalam hal ini, Tergugat-I tidak dapat dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkaraberikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat I s/d Penggugat LIVdalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga tanpa Penggugat-I s/d Penggugat LIV memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan prosedur yang berlaku untuk itu.

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIVsebagaimana dikutip dari halaman 24 butir 12 yang menyatakan :

“ Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana kualifikasi hukum yang telah digariskan oleh ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

dan dalil petitum halaman 25 butir 2, serta dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIVsebagaimana dikutip dari halaman 25butir 13yang menyatakan

“ Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV, baik kerugian materil maupun immateril”

PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, sesuai argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada dalil Jawaban Butir II. 12 dengan uraian hukum Butir II.12.1 dan II.12.2 Tergugat-II telah mendalilkan bahwa surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIVbukan merupakan bukti kepemilikan tanah, van rechtwege Penggugat I s/d Penggugat LIVPATUT DINYATAKAN SECARA YURIDIS bukan

halaman 72 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Berdasarkan uraian argumentasi hukum ini, maka secara yuridis, Penggugat I s/d Penggugat LIV tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum untuk mendalilkan dan menuntut perihal perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II yang tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdota dan dihukum untuk mengganti kerugian material dan immaterial.

- Bahwa justru perbuatan Penggugat I s/d Penggugat LIV yang melakukan penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan sebanyak 54 orang dari Kepala Desa Sena yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta prosedur sebagaimana telah diuraikan Tergugat-I pada dalil Jawaban butir II.12 dengan uraian hukum butir II.12.1 dan II.12.2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdota yang secara nyata membawa kerugian bagi Tergugat-I, karena diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- Bahwa Tergugat-I tetap dengan dalil-dalil Jawaban butir II. 13. untuk membantah dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV perihal perbuatan Tergugat-I yang tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdota, dengan penekanan dalil : bahwa unsur “melanggar hukum”, “membawa kerugian”, “karena salahnya menerbitkan kerugian itu” tidak terpenuhi.
- Bahwa tanah objek perkara dalam perkara ini seluas +87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 490,890 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol hektar) yang telah diberikan oleh Tergugat-II kepada Tergugat-II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 dan telah diterbitkan Peta Pendaftaran No.

halaman 73 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/1997 tanggal 24 Nopember 1997. Bahwa pemberian Hak Guna Usaha tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai prosedur yang berlaku untuk itu, sehingga SAH MENURUT HUKUM. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat-I menguasai dan mengusahai tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Tergugat II selaku Pejabat yang berwenang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa perbuatan Tergugat-I dalam mempertahankan areal HGUnya yang telah diberikan kepada Tergugat-I oleh Tergugat-II dengan tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara, adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat-I, yakni sesuai dengan amanat :

- Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 menyatakan :

“ 2. Melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki dan dikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upaya-upaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan aset perusahaan kepada pihak lain melalui cara-cara yang tidak sah”

“ 3. Melakukan langkah-langkah untuk mengamankan dan menguasai kembali aset-aset perusahaan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah, dengan berkoordinasi dengan pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan apabila diperlukan”

- Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 menyatakan :

“ Berkenaan dengan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam suratnya nomor : R-1027.H/01-12/03/2009 tanggal 17 Maret 2009 dimana banyak terdapat aset milik BUMN baik yang berupa tanah maupun rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan banyak pula yang belum bersertifikat atau penerbitan sertifikat berlarut-larut karena alas hak yang tidak jelas, maka sebagai kelanjutan Surat Edaran Nomor SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008, dengan ini

halaman 74 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami minta agar saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program secara sistematis untuk menata penguasaan rumah jabatan/dinas, penarikan semua aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak, termasuk dengan melakukan upaya hukum yang optimal, baik secara pidana maupun perdata.
2. Menyusun dan melakukan program sertifikasi atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat untuk memberikan kepastian dan kejelasan alas hak.
3. Apabila Direksi mengalami kendala dalam melaksanakan penertiban aset tanah dan bangunan maupun rumah dinas, agar memberikan laporan secara tertulis kepada Kementerian Negara BUMN untuk kami teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”

Sehingga SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 14.1. Disamping itu, secara yuridis Tergugat-I tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan kerugian material dan immaterial yang diciteer Penggugat I s/d Penggugat LIV pada dalil posita halaman 25 butir 13, karena Tergugat-I diberikan HAK GUNA USAHA SECARA SAH untuk mengusahai tanah objek perkara dari Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga SAMA SEKALI BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM dan BUKAN MERUPAKAN KESALAHAN dari Tergugat-I. Apalagi Tergugat-I tidak pernah terlibat dan tidak pernah menyetujui dan mengizinkan “daad” penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan atas tanah objek perkara tersebut. Dengan demikian tuntutan kerugian material maupun immaterial NON RECHTSBETREKKING dan SALAH ALAMAT ditujukan kepada Tergugat-I karena essensi atau anasir Pasal 1365 KUHP perdata yakni “karena salahnya”(unsur kesalahan (schuldelement)) dan “perbuatan melanggar hukum” SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

halaman 75 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



14.2. Bahwa kerugian material maupun immaterial tersebutan sich tanpa dirinci dengan perhitungan dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk dipastikan jumlahnya dengan benar dengan perhitungan dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan cukup untuk itu. (Bandingkan dengan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550-K/Sip/1974 tanggal 8-5-1980).

14.3. Bahwa tuntutan kerugian materil maupun immateril pada dalil posita gugatan Penggugat halaman 25 butir 13, PATUT UNTUK DITOLAK karena tuntutan kerugian materil maupun immateril quo tidak dimajukan di dalam petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV.

15. Bahwa permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara sebagaimana dikutip dari dalil posita gugatan Penggugat halaman 25 butir 14 dan dalil petitum gugatan Penggugat halaman 44 butir 7 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah”

(Vide M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservator Beslag (Sita Jaminan), Halaman 76) yang menyatakan :

“ Lain halnya dengan barang yang dilarang untuk disita. Sifat larangannya adalah mutlak dan permanen. Dalam perkara apa saja pun, barang yang dilarang undang-undang untuk disita, tidak boleh diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi”.

halaman 76 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan PATUT UNTUK DITOLAK karena tidak beralasan secara yuridis, apalagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 R.Bg khususnya terkait pembuktian atas “jika ada persangkaan yang beralasan”.

16. Bahwa tuntutan Penggugat I s/d Penggugat LIV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 25 butir 15 dan dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 44 butir 8 PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, berdasarkan argumentasi hukum :

Bahwa pada dalil Jawaban Butir II. 12 dengan uraian hukum Butir II.12.1 dan II.12.2 Tergugat-II telah mendalilkan bahwa surat-surat Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat-I s/d Penggugat LIV bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, van rechtwege Penggugat I s/d Penggugat LIV PATUT DINYATAKAN SECARA YURIDIS bukan pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Berdasarkan uraian argumentasi hukum ini, maka secara yuridis, Penggugat I s/d Penggugat LIV tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum untuk mendalilkan dan menuntut perihalmenghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 25 butir 15 dan dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 44 butir 8.

17. Bahwa permohonan Penggugat I s/d Penggugat LIV tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 25 butir 16 dan dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV halaman 44 butir 9 PATUT UNTUK DITOLAK, karena selain tidak beralasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud pada dalil Jawaban Butir II. 12 dengan uraian hukum Butir II.12.1 dan II.12.2, juga bertentangan dengan Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil dan argumentasi hukum diatas, Tergugat-I membantah seluruh dalil petitum gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV butir 1 s/d butir 10 pada halaman 25 s/d halaman 45 yang diperkuat dengan argumentasi hukum : bahwa dalam JAWABAN

halaman 77 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, Tergugat-I telah berhasil membantah dalil-dalil posita dan petitum gugatan PenggugatI s/d Penggugat LIV.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan argumentasi tentang eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara ini tersebut di atas, Tergugat-I mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan seluruh dalil dan argumentasi hukum Tergugat-I diatas dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-I untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PenggugatI s/d Penggugat LIV untuk keseluruhannya, atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan PenggugatI s/d Penggugat LIV tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum PenggugatI s/d Penggugat LIV untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 14 Juli 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R dan di dalam dalil gugatan Para Penggugat anatar lain menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah penggarap dari tanah seluas 490,890 Ha eks pemberian Hak Guna Usaha yang telah dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan juga telah dinyatakan Tergugat I tidak memiliki hak apapun lagi diatasnya tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat LIV sebelumnya sejak tahun 2009 seluas \pm 87,7252 Ha yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Baru----- \pm 96 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU PTPN II----- \pm 1.665 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit dan PT.KIM----- \pm 979.5 m

halaman 78 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Hitam dan Jalan Benteng \pm 471.5 m ;
- Bahwa dijelaskan dalam dalil gugatan luas \pm 87,7252 adalah merupakan bagian dari Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 seluas 1.169.8700 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, setempat dikenal dengan kebun Batang Kuis, akan tetapi pemberian Hak Guna Usaha dari Surat Keputusan Menteri Agraria maupun Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud tidak didaftarkan oleh PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Ic. Tergugat I, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ic. Tergugat II ;
- Bahwa disebutkan Penggugat-Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas \pm 87.7252 Ha, maka pada tanggal 18 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis telah menerbitkan Surat Keterangan atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai dengan 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 ;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum petendi) dalam perkara a quo adalah adanya Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 seluas 1.169.8700 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, yang belum didaftarkan kepada Tergugat II Ic. Kepala Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK

halaman 79 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II;

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa alas hak yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai dengan 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 sampai dengan saat ini belum jelas kebenaran, keabsahan dan kejelasan hubungan hukum dengan obyek tanah perkara a quo. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat dalam hal ini berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001

halaman 80 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal : Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Pancur Batu, STM Hilir, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Beringin, Pantai Labu dan Pagar Merbau;

- Bahwa berdasarkan dalil diatas telah jelas terdapat adanya belum adanya kejelasan tentang kebenaran, keabsahan dan status hubungan hukum dengan obyek tanah perkara a quo, sehingga sebelum ditentukan secara jelas dan pasti dokumen alas hak milik dari Para Penggugat yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Sena dan berada dalam obyek tanah perkara a quo, maka atas hal tersebut obyek gugatan atas perkara a quo menjadi tidak jelas dan untuk itu gugatan harus ditolak;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscur Libels dan untuk mendukung argumen TERGUGAT II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan :

- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "..... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima." Oleh karenanya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar obyek gugatan dalam perkara a quo adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas

halaman 81 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 ;

- Bahwa dengan tidak dikutsertakannya Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dimana dasar alas hak dari para Penggugat dalam perkara aquo terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeptie)

- a. Bahwa berdasarkan dalil diatas berkaitan dengan kejelasan atas keabsahan dari alas hak yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai dengan 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 sampai dengan saat ini belum jelas kebenaran, keabsahan dan kejelasan hubungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat dalam hal ini berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal : Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hampan Perak, Sunggal, Pancur Batu, STM Hilir, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Beringin, Pantai Labu dan Pagar Merbau, sehingga sebelum ditentukan secara jelas dan pasti keabsahan dari dokumen yang kemudian proses terjadinya perolehan hak, serta luas batas-batas tanah milik Para Penggugat, maka kepentingan Para Penggugat belum ada yang dirugikan dan oleh karena itu Para Penggugat juga tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo;

halaman 82 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



- b. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu kejelasan dan kepastian dari keabsahan dokumen dan proses peralihan hak dari dokumen tanah, serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik Penggugat yang merasa telah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

5. Tentang Dilatoria

- Bahwa dasar yang menjadi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah sangat prematur dimana alas hak yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai dengan 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 sampai dengan saat ini belum jelas kebenaran, keabsahan dan kejelasan hubungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat dalam hal ini berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, berdasarkan Surat Edaran

halaman 83 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal : Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Pancur Batu, STM Hilir, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Beringin, Pantai Labu dan Pagar Merbau, serta juga ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana belum dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sehingga belum bisa dipastikan adanya kaitan hukumnya dengan Para Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali erhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 point 2 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 seluas 1.169,8700 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, setempat dikenal dengan Kebun Batang Kuis, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta merupakan bukti obyek perkara a quo tercatat dalam daftar aset dari Tergugat I lc. PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), meskipun belum didaftarkan kepada Tergugat II lc. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada pokoknya disampaikan "Bahwa apabila HGU berakhir dan pemegang hak

halaman 84 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan perpanjangan hak baru, maka pemegang hak lama diwajibkan menjaga tanah dimaksud sebelum diterbitkan pemegang hak baru”.

5. Bahwa alas hak yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis atas nama Penggugat I s/d Penggugat LIV yang berjumlah 54 orang dengan luas dan batas masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan halaman 9 sampai dengan 22 point 7.1 sampai dengan 7.54 sampai dengan saat ini belum jelas kebenaran, keabsahan dan kejelasan hubungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat dalam hal ini berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal : Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Pancur Batu, STM Hilir, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Beringin, Pantai Labu dan Pagar Merbau.
6. Bahwa atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan, obyek perkara a quo adalah merupakan aset milik Tergugat I Ic. PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), meskipun belum didaftarkan kepada Tergugat II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga diwajibkan untuk melihat rekomendasi Panitia B Plus terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Perpanjangan Hak Guna Usaha milik dari Tergugat I, dan oleh karena itu sifat rekomendasi dimaksud adalah belum final dan mengikat karena bentuknya adalah usulan atau rekomendasi yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Diktum KEEMPAT pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.
7. Bahwa selain belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, usulan tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan pengaturan

halaman 85 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatannya dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana juga diatur dalam Diktum KEEMPAT pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, hal ini juga belum pernah dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-B Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian.

halaman 86 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya:
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/32/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat I (ic Suyartono);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/31/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat II (ic Sumarni);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/30/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat III (ic Suwardi);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/34/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IV (ic Rachmad Hidayat);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/33/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat V (ic Paini);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/35/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VI (ic Sugiardi);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/77/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VII (ic Sukarni);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/36/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat VIII (ic Leginem);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/37/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat IX (ic Heriyanto);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/38/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat X (ic Sulastri);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/40/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XI (ic Rumina);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/39/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XII (ic Masriono);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/41/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIII (ic Wasinem);
 - o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/42/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIV (ic Miswanto);

halaman 87 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/43/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XV (ic Syamsul Bahri);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/44/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVI (ic Rudi Hartono);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/47/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVII (ic Sukanto);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/45/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XVIII (ic Ngateman);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/46/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XIX (ic Lisnawati);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/49/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XX (ic Misnawati);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/64/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXI (ic Sulastri);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/29/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXII (ic Sutrisni);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/28/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIII (ic Wagiatik);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/48/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIV (ic Wagiya);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/50/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXV (ic Butet);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/51/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVI (ic Boiman);
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/52/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVII (ic Legirah);

halaman 88 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/63/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXVIII (ic Asnah) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/53/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXIX (ic Supriatik) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/54/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXX (ic Tumin) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/55/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXI (ic Edi Sucipto) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/56/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXII (ic Oto Rinaldi) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/57/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIII (ic Suhariyanto) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/66/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIV (ic Suheri) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/58/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXV (ic Legiman) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/81/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVI (ic Leginah) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/74/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVII (ic Eka Yundawati) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/59/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXVIII (ic Ngatiman) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/76/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XXXIX (ic Supriadi) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/61/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XL (ic Guntur Riadi) ;

halaman 89 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/60/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLI (ic Kaselan) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/62/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLII (ic M. Latif) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/65/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIII (ic Purwaningseh) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/67/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIV (ic Sularso) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/68/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLV (ic Purwanto) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/69/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVI (ic Purwadi) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/70/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVII (ic Sri Rahayu) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/71/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLVIII (ic Japar) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/73/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat XLIX (ic Sudarwanto) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/80/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat L (ic Bunawan) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/79/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LI (ic Nanang Kusnaidi) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/75/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LII (ic Suyono) ;
- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/78/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIII (ic Muhammad Andi Noor) ;

halaman 90 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 592/72/DS/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 atas nama Penggugat LIV (ic Sumiadi) ;

4. Menyatakan Penggugat I (1) sampai dengan Penggugat LIV (54) adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dengan total luas \pm 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dengan total luas \pm 87,7252 Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing Para Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 3.941.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu);
7. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 14 Juni 2017 dan Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 Juni 2017, Nomor 43/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 5 September 2017, Nomor 48/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN

halaman 91 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2017 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 September 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 September 2017, yang mengemukakan memori banding dengan pokoknya sebagai berikut :

- pertimbangan hukum yang kontradiktif/bertentangan dan tidak saling berkesinambunganyang mengakibatkan DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSANTIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA atau ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, berdasarkan argumentasi hukum ;
- Bahwa dalam keseluruhan Putusan Majelis Hakim DALAM POKOK PERKARA tidak ada terpenuhi pertimbangan hukum eksepsi Tergugat I dan II tentang Exceptie Error In Persona, Exceptie Plurium Litis Consortium, Exceptie Obscuur Libelli, Exceptie Disqualificatoire Exceptie dan Tentang Dilatoria, sehingga Putusan Majelis Hakim halaman 104 alinea kedua yang menyatakan : "akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian".BERDASAR HUKUM DINYATAKAN onvoldoende gemotiveerd, dengan penguatan dalil tambahan :
 - Eksepsi Pembanding, tentang :
 - EKSEPSI OBSCUUR LIBEL terhadap dalil posita halaman 7 butir 1 dan butir 2 gugatan Penggugat-I/Terbanding I/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV yang menyatakan :
 - Bahwa pada dictum 2 Keputusan Menteri Agraria No : 24/HGU/65 tanggal 10 Djuni 1965 memutuskan memberikan Hak Guna Usaha kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya disebut pemegang hak guna usaha atas areal tanah seluas + 59.000 Ha (lima puluh sembilan ribu hektar), bukan seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar)

halaman 92 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diakui oleh Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1 yang dikuatkan pada butir 2.

- Bahwa pada dictum KEDUA Surat Menteri Dalam Negeri No : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 memutuskan memberikan kepada perusahaan negara perkebunan II atau disingkat P.N.P II di Tanjung Morawa Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan terkenal dengan nama "Bekalla" ex concessie "Bekalla dan "Padang Bulan" terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera bukan Kebun Batang Kuis sebagaimana diakui oleh Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV pada dalil posita gugatannya halaman 7 butir 1.
- EKSEPSI ERROR IN PERSONA (Gugatan mengandung cacat formil mengenai identitas pihak perkara) terhadap surat gugatan Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV yang ditujukan kepada P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka gugatan yang ditujukan kepada Pembanding ic. P.T. Perkebunan Nusantara II, bersifat Error In Persona, karena yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan didalam pengadilan, perseroan diwakili oleh organ perusahaan yang disebut Direksi, sehingga yang semestinya ditarik sebagai partijen perkara untuk Tergugat-I adalah Direksi sebagai organ perusahaan ic. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II bukan P.T. Perkebunan Nusantara II.
- EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM terhadap dalil posita gugatan Penggugat-I/Terbanding Is/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV halaman 9 butir 7 yang menyatakan :
 - Bahwa agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, Kepala Desa Sena yang menurut Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas

halaman 93 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV dan "siapapun yang memperoleh hak daripadanya", Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang ic. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negaraharus ditarik sebagai pihak dalam perkaraini, hal mana tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV sehingga eksepsi Pembanding butir 3 ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

(Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13-9-1984 jo Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/1980 tanggal 31-1-1983 jo Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 124/1979 tanggal 28-4-1980, yang dapat dibaca pada Buku M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 443 alinea terakhir bersambung ke halaman 444 menyatakan : "Kekeliruan mengenai pihak, bisa juga berbentuk plurium litis consortium, yaitu gugatan kurang pihak. Yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.").

Bahwa uraian pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim DALAM POKOK PERKARA beralasan secara hukum untuk dinyatakan :

SALAH MENERAPKAN atau MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tersebut diatas yang pada intinya :

- Mengkaitkan bukti P.1(Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus),bukti P.3(Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Keputusan Nomor : 42/HGU/BPN/2002), bukti P.4 (Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) di Tanjung Morawa, perihal Mohon Penjelasan, tertanggal 21 April 2009), bukti P.5(Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor : SK. 24/HGU/65 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur), bukti P.67(Foto Copy Surat Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

halaman 94 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah), yang mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.

TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA TEPAT DAN BENAR yakni :

- Telah melanggar Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Alat bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
- Bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.67 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dikwalifikasi sebagai pertimbangan hukum yang telah salah menerapkan hukum pembuktian karena bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.67 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat-I/Terbanding-I/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV an sich merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat-I/Terbanding-I/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV dalam persidangan perkara ini. Bahwa bukti-bukti an sich merupakan fotocopy ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti surat berdasarkan ketentuan yang berlaku didalam KUHPdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah "aslinya".

(Vide Pasal 301 R.Bg ayat (1) : "Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli),

(Vide Pasal 1888 KUHPdata : "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"),

(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985, "Surat bukti yang hanya berupa fotocopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan")

- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas maka Putusan Majelis Hakim yang telah menilai bahwa bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.67 yang memiliki nilai pembuktian telah melanggar hukum pembuktian dimana alat bukti yang diajukan oleh Penggugat-I/Terbanding-I/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV tidak

halaman 95 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya dan sama sekali tidak dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIVsendiri ic. Nuraini dan Suranta Tarigan atau alat bukti lain yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan putusan aquo dalam tingkat banding ini.

TELAH PULA KELIRU dan TIDAK TEPAT, karena tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanjo. Pasal 195 R.Bg/184 HIR ayat (2) sehingga mengakibatkan Putusan Majelis Hakim cacat hukum yang merupakan cukup alasan hukum untuk membatalkan putusan aquo dalam tingkat banding ini, berdasarkan argumentasi hukum, sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa sebagaimana dikutip dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV pada halaman 8 butir 3,4 dan 5, Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV TELAH MENGAKUI SENDIRI pada intinya bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 87,7252 Ha yang merupakan sebahagian tanah seluas 490,890 Ha yang telah diberikan Hak Guna Usaha oleh Terbanding (ic. Tergugat II) kepada Pemanding (ic. Tergugat I) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
- Bahwa Pemanding telah memenuhi kewajiban selaku Pemegang Hak Guna Usaha termasuk juga membayar pajak berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Fakta hukum ini diuraikan juga pada Menimbang butir f Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 tersebut sebagaimana dimaksud bukti surat yang dimajukan oleh Pemanding yakni : Bukti T-I No. 6, yang diperkuat dengan :
 - Bukti T-I No. 11 yakni : PERMINTAAN PEMBAYARAN (PP) Nomor : II.6/PP/49/2003 tanggal 4 Desember 2003.
 - Bukti T-I No. 12 yakni : Surat Nomor : II.9/X/PB/557/2003 tanggal 09 Dec 2003 Perihal : Pemindah-bukuan.

halaman 96 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-I No. 13 yakni : BUKTI PENGELUARAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Nomor : 031202044.

Disamping itu, Pembanding telah pula memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 butir KEENAM yakni membayar uang pemasukan ke kas negara sebesar Rp.148.598.000,-(seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud :

- Bukti T-I No. 14 yakni :DAFTAR PENGANTAR NOMOR : SP-300/WA.02/PK.0260/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 dari KEPALA KPKN Tebing Tinggi.
- Bukti T-I No. 15 yakni : SURAT PENAGIHAN DARI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA DI TEBING TINGGI NOMOR : SPN-005/WA.02/PK.0260/04 tanggal 17 Pebruari 2004.
- Bukti T-I No. 16 yakni : BUKTI PENGELUARAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Nomor : 040201374 tanggal 20-02-2004.
- Bukti T-I No. 17 yakni :SURAT PERINTAH SETOR (SPS) NOMOR : 1/3/2004 DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG tanggal 1-3-2004.
- Bukti T-I No. 18 yakni :SURAT TANDA TERIMA SETORAN UANG DARI BADAN PERTANAHAN LUBUK PAKAM tanggal 1-3-2004.
- PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan telah memajukan beberapa surat kepada Terbanding (ic. Tergugat II) untuk mempertanyakan tindak lanjut penerbitan sertifikat tanah yang sudah terbit SK HGU termasuk atas tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas + 87.7252 Ha yang merupakan bahagian dari tanah seluas 490.890 Ha, sebagaimana dimaksud :
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas + 87,7252 Ha (sebahagian tanah seluas 490,890 Ha) telah diterbitkan Peta Pendaftaran No. 42/1997 tanggal 24 Nopember 1997 sesuai dengan Surat Keputusan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004.
- Bahwa pada areal HGU (Hak Guna Usaha) yang telah diakui oleh Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-

halaman 97 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIV diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI tanggal 10 Juni 1965 Nomor : SK 24/HGU/1965 tentang pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1975 Nomor : SK.11/HGU/DA/75, dikuasai oleh Pemandang (ic. Tergugat-I) dengan menanam tembakau sekitar tahun 1965.

- Kemudian areal objek sengketa dikuasai oleh Pemandang (ic. Tergugat-I) dengan menanam tanaman kelapa sawit tahun tanam 1980 dan 1982.
- Bahwa Pemandang telah juga melaporkan kepada pihak kepolisian tentang peristiwa tindak pidana penggunaan perkebunan tanpa hak/izin sebagaimana dimaksud Bukti T-I No. 2, yang membuktikan : Adanya peristiwa tindak pidana penggunaan lahan perkebunan tanpa hak/izin yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2009 sekitar pukul : 09.30 wib dibagian areal objek tanah sengketa dalam perkara ini ic. Palang II Blok 506 Afdeling III.

- Bahwa adanya penguasaan dan pengusahaan Pemandang (ic. Tergugat-I) diareal tanah objek perkara diakui juga oleh Saksi dari Penggugat-I/Terbanding-Is/d Penggugat-LIV/Terbanding-LIV :

1. Saksi Nuraini, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama kali lihat lokasi tersebut pada tahun 1970-an.
- Bahwa awalnya tanah tersebut ditanami perkebunan tebu dan sawit, yang dikelola oleh PTPN IX namun sejak kapan mulainya saksi tidak tahu.

(vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tanggal 30 Januari 2017 halaman 97).

2. Saksi Suranta Tarigan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah garapan yang dikerjakan oleh Penggugat dulunya adalah tanah bekas Hak Guna Usaha PTPN II.

(vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tanggal 30 Januari 2017 halaman 98).

1.1. Bahwa adanya penguasaan dan pengusahaan Pemandang diareal tanah objek perkara diakui juga oleh Saksi dari Pemandang :

halaman 98 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suratman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dulunya di lahan tersebut ditanami pohon tembakau, dan saat kerja sudah ada tanaman sawit, yang masih ada sampai tahun 2008, dimana saksi pernah ikut panen, dari luas 87,5 Ha didapat hasil sekitar 3 Ton sawit.

(vide Putusan No. 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tanggal 30 Januari 2017 halaman 100).

1.2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 439 PK/Pdt/2012 tanggal 11 November 2012 (telah dimajukan sebagai Bukti T-I No. 10) pada Amar putusan butir 3 justru menyebutkan : Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum), berbeda/bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim pada halaman 109 alinea kedua, yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan Diktum KEDELAPAN Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 06 Februari 2004 (vide bukti P.2/Bukti T I.6) yang berbunyi sebagai berikut :

- KEDELAPAN : Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum Keempat huruf e dan/atau Kelima dan/atau Keenam dan/atau Ketujuh Keputusan ini selanjutnya dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi Diktum Keempat huruf a,b,c,d,f.

Berdasarkan uraian hukum butir 2.10 s/d 2.15 diatas maka TERBUKTI bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini ic. sebidang tanah dengan luas + 87,7252 Ha (sebagian tanah seluas 490,890 Ha) tidak dibiarkan terlantar oleh Tergugat-I, tetapi beralih pengusahaan fisiknya dari Pembanding (ic. Tergugat-I) diduga melalui perbuatan melawan

halaman 99 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud Bukti T-I No. 2 diatas karena tanaman sawit masih ada sampai tahun 2008-2009. Dengan demikian Pembanding (ic. Tergugat-I) TERBUKTI TIDAK MELANGGAR:

“ Bahwa sesuai dengan argumentasi/dalil dan alasan yuridis dalam Memori Banding ini, cukup beralasan secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding untuk MENGADILI SENDIRI dengan memutuskan MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan banding ini.

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil dan alasan-alasan serta argumentasi hukum dan fakta yuridis yang telah Pembanding uraikan tersebut diatas, untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ic. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP tanggal 30 Januari 2017 yang dimohon banding ini, dengan

MENGADILI SENDIRI :

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-I/Pembanding ic. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat-I/Terbanding Is/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-I/Terbanding Is/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat-I/Terbanding Is/d Penggugat-LIV/Terbanding LIV untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 September 2017, Nomor 48/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa atas permohonan

halaman 100 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Oktober 2017 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, yang mengemukakan memori banding dengan pokok alasan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

2. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pertimbangannya pada halaman 104 Alinea Pertama menyebutkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan No. 11/Pdt.G/2016/PN-LBP, berdasarkan putusan sela sebagaimana dibacakan pada tanggal 01 September 2016.
- Bahwa Pembanding keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan didalam dalil gugatan Para Penggugat antara lain menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah penggarap dari tanah seluas 490,890 Ha eks pemberian Hak Guna Usaha yang telah dinyatakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan juga telah dinyatakan Tergugat I tidak memiliki hak apapun lagi diatasnya tersebut, Penggugat I s/d Penggugat LIV sebelumnya sejak tahun 2000 telah melakukan penguasaan dan pengusahaan diatas sebidang tanah dengan total seluas $\pm 87,7252$ Ha yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Baru ----- ± 96 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU PTPN II----- ± 1.665 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit dan PT. KIM ---- $\pm 979,5$ m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam dan Jalan Benteng $\pm 471,5$ m
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat-Penggugat (Fundamentum petendi) dalam perkara a quo adalah adanya Surat Keputusan Menteri Agraria R.I. Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 seluas 1.169.8700 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, yang

halaman 101 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum didaftarkan kepada Tergugat II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria R.I. Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Para Terbanding I/Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (neit onvankelijke verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN-LBP, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pembanding dalam perkara ini.
 - Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara muttatis muttandis mohon dianggap telah termuat dalam perkara ini, oleh karena tidak perlu diulang lagi.
1. Bantahan karena Judex Factie tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), dan atas hal tersebut putusan Judex Facti menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan (Verneitigbaar).
- Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 110 Paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan obyek perkara a quo statusnya tidak

halaman 102 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



jas dan pasti terhadap Hak Guna Usaha, sehingga kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dapat diproses melalui pemberian hak, maka Para Penggugat yang telah menguasai dan mengusahai obyek perkara dengan memperhatikan pula bukti surat P.8 sampai dengan P.61 berupa Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Batang Kuis, pada hal dalam Jawaban Tergugat II pada halaman 4 point 6 sudah disampaikan serta jelaskan yang pada pokoknya menyampaikan tentang adanya larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa, berdasarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal: Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu : Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Pancur Batu, STM Hilir, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Beringin, Pantai Labu dan Pagar Merbau, dimana atas Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang tersebut faktanya tidak hanya melarang Penerbitan Surat Keterangan Tanah.

- Bahwa atas pertimbangan dalam putusan pada bagian point a tersebut terdapat kontradiksi, dimana satu sisi Judex Facti menyatakan objectum litis sebagai Hak Guna Usaha yang pendaftarannya belum direalisasi berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi di lain sisi dinyatakan obyek perkara a quo tidak jelas sehingga Para Penggugat yang telah menguasai dan mengusahai obyek perkara dengan memperhatikan pula bukti surat P.8 sampai dengan P.61 berupa Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Batang Kuis.
- Bahwa pada awalnya penguasaannya berupa areal perkebunan bekas/ex PTP IX yang semula berada dibawah kekuasaan NV. Van Deli Maatschappij (Deli Planters) dan terakhir berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap pengakuan tersebut merupakan pengakuan dimuka Judex Facti yang apabila menurut ketentuan Pasal 311 R.bg Junto. Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW")

halaman 103 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan suatu bukti yang sempurna (Volledig Bewijs) yang tidak dapat dapat dicabut kembali (Irrevocable) sesuai dengan Pasal 1926 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW").
- Bahwa kemudian dalam pertimbangan Judex Facti dalam putusan pada halaman 113 sampai dengan 132 dijelaskan pada pokoknya alas hak milik Para Penggugat yang menjadi dasar mengusahai dan menguasai obyek tanah terperkara a quo sejak tahun 2000 adalah Pemerintahan yang sah, dalam perkara ini diterbitkan oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Sena berupa Surat Keterangan Tanah Garapan merupakan suatu pertimbangan yang sangat-sangat tidak berdasar dan tidak memiliki dasar sama sekali, sebagaimana Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 Perihal : Larangan Penerbitan SKT yang ditujukan kepada seluruh Camat di 13 (tiga belas) Kecamatan.
 - Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 136 paragraf 3 yang menyatakan pada pokoknya Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor. 593/2096 tanggal 25 April 2001 Junto. Nomor. 593/1795 tanggal 18 Mei 2004 adalah hanya merupakan jawaban atas surat Direksi SDM/Umum PTPN II bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum dapat melakukan pengamanan oleh karena areal yang diperpanjang HGU nya dan yang dikeluarkan dari HGU belum jelas dilapangan.
 - Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dalam putusan ini, karena apabila dikaitkan dengan pertimbangan Judex Facti dihalaman 138 paragraf 3 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat hari Rabu tanggal 14 September 2016 diperoleh fakta secara riil dilapangan di atas Objectum Litis terdapat tanaman-tanaman dan bangunan rumah permanen, yang menandakan obyek perkara a quo bukan lagi lahan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi dalam pertimbangan tersebut JUGA TIDAK BISA DIJELASKAN dan/atau DIBUKTIKAN tanaman dan bangunan tersebut adalah milik Para Penggugat, apalagi bila merujuk pada Bukti T-1.2 terhadap obyek tanah perkara a quo berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.STPL/125/IV/2009/DS tanggal 13 April 2009 dengan Terlapor Samsudin Cs.
2. Bahwa dalam membuat putusan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang

halaman 104 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Judex Facti telah melanggar salah satu azas mutlak dalam membuat suatu putusan, yaitu Ultra Petitem.

- Bahwa berdasarkan Petitem yang telah diserahkan oleh Para Penggugat dalam bentuk gugatan tertulis dalam persidangan perkara a quo, dan juga telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II, diperoleh fakta yang menjelaskan bahwa dalam amar putusan Judex Facti ini telah mengabulkan suatu amar putusan yang tidak pernah diminta dan/atau dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Petitem gugatannya, hal ini khususnya dapat dilihat pada halaman 175 point 4 dan 5.
- Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran salah satu azas mutlak dalam membuat suatu putusan oleh Judex Facti pada perkara a quo, maka sudah selayaknya putusan ini secara legal formal telah batal demi hukum, sehingga atas hal tersebut putusan a quo tidak mengikat para pihak (inte pares).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
2. Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 11/Pdt.G/2016/PN-Lbp tanggal 30 Januari 2017.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Pembanding Ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- Menyatakan gugatan Penggugat-penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Terbanding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

halaman 105 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PEMBANDING memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2017, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp dengan Ata Nomor 43/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I tersebut Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2018 dan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2017, yang mengemukakan kontra memori banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Terbanding dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding, baik dalam bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

I. DALAM EKSEPSI.

A. Tentang Pertimbangan Hukum yang Kontradiktif/Bertentangan dan Tidak Saling Berkesinambungan yang Mengakibatkan DIKLASIFIKASIKAN sebagai PUTUSAN TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA atau ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD.

- Bahwa dalam Memori Banding Pembanding I halaman 10 point terakhir s/d 11 alienia pertama menyatakan pada pokoknya : “.... Satu sisi putusan Majelis Hakim pada halaman 103 alienia kedua mempertimbangkan : Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan” ;

Disisi lain Putusan Majelis Hakim halaman 104 alienia kedua justru mempertimbang dalil kontradiktif : menimbang bahwa mencermati eksepsi Tergugat I dan II yang tentang Exeptione Error In persona, Excetie Obscur Libelli, Excepti Disqualificato dan Exceptie tentang Dilatoria, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolute maupun

halaman 106 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



relative, akantetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian” ;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana Putusan Nomor 11/Pdt.G.2016/PN.LBP Tertanggal 30 Januari 2017, dimana Eksepsi Obscuur Libel Pembanding I yang pada pokoknya menyatakan sanggahan atas objek perkara yang kabur letak dan luasnya sebagaimana Jawaban Pembanding I halaman 5 s/d halaman 6 jelas telah masuk dalam ranah pokok perkara dimana harus dibuktikan kebenarannya apakah objek perkara tersebut berada di Kebun Bandar Klippa dan dengan luas ± 59.000 Ha (lima puluh Sembilan ribu hektar) bukan seluas $\pm 1.169,8700$ Ha (seribu seratus enam puluh Sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar), dan terhadap Eksepsi tersebut Para Terbanding I telah membuktikan bahwa objek gugatan seluas $\pm 87,7252$ Ha merupakan sebahagian dari tanah seluas 490,8900 Ha yang sebelumnya diberikan Hak Guna Usaha oleh Tergugat II/ Pembanding II kepada Tergugat I/Pembanding I dan tanah seluas 490,8900 Ha tersebut merupakan bahagian dari tanah kebun Batang Kuis/ Sena seluas $\pm 1.169,8700$ Ha, bahwa dari bidang tanah tersebut, seluas 678,9700 Ha dikeluarkan dan tidak diberi HGU kepada Pembanding I / Tergugat I dan sisanya seluas 490,8900 Ha diberi HGU kepada Tergugat I / Pembanding I (baca butir ke empat Daftar Lampiran Keputusan Kepala BPN No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004), akan tetapi pemberian HGU tersebut tidak didaftarkan oleh Pembanding I selaku penerima HGU kepada Pembanding II selaku pemberi HGU, sehingga menyebabkan pemberian HGU tersebut batal demi hukum dan tanah seluas 490,8900 Ha eks pemberian HGU tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. ;
- Bahwa selanjutnya terhadap exceptie Pembanding I tentang Plurium litis consortium yang pada pokoknya menyatakan : “oleh karena tidak ditariknya Kepala Desa Sena, Siapapun yang memperoleh hak daripadanya, Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang lc. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan

halaman 107 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat I s/d Penggugat LIV tidak lengkap dan/atau Plurium Litis Consortium”, telah memasuki ranah pokok perkara dimana harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pihak-pihak tersebut harus ditarik atau tidak, disamping itu Terbanding I juga telah membuktikan bahwa tanah objek perkara tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Kepala Desa Sena, Siapapun yang memperoleh hak daripadanya, Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang Ic. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ;

- Bahwa Pembanding I menyampaikan dalam memori bandingnya halaman halaman 11 sampai halaman 12 pada pokoknya menyatakan : “.....pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 103 alenia kedua, ketiga, keempat dan kelima serta halaman 104 alenia kedua merupakan pertimbangan hukum pertimbangan hukum yang kontradiktif/bertentangan dan tidak saling berkesinambungan yang mengakibatkan diklasifikasikan sebagai putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau Onvoldoende Gemotiveerd berdasarkan argument hukum :

- Eksepsi Obscuur Libel terhadap dalil halaman 7 butir 1 dan butir 2 gugatan Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV yang menyatakan :

- “....bahwa pada dictum kedua Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/65 tanggal 10 Djuni 1965 memutuskan memberikan Hak Guna Usaha Kepada P.P.N. Tembakau Deli Sumatera Timur Daerah Tingkat I Sumatera Utara selanjutnya disebut pemegang Hak Guna Usaha atas areal tanah seluas ± 59.000 Ha (Lima Puluh Sembilan ribu hektar), bukan seluas 1.169.8700 Ha (seribu seratus enam puluh Sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar sebgaimana diakui oleh Penggugat-I/Terbanding-I s/d Penggugat LIV/Terbanding-LIV...dst” ;
- bahwa pada diktum KEDUA Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10-3-1975 memutuskan memberikan kepada Perusahaan Negara Perkebunan II atau disingkat P.N.P II di Tanjung Morawa Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan terkenal dengan nama “Bekalla” ex concessie “Bekalla dan “Padang Bulan”

halaman 108 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara Bukan Kebun Batang Kuis sebagaimana diakui oleh Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV... dst;

- Bahwa Eksepsi Pembanding I tentang Error In Persona pada halaman 11 dan halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan "... terhadap gugatan Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV yang ditujukan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II berkedudukan di jalan tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) jo Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka gugatan yang ditujukan kepada Pembanding ic. PT. Perkebunan Nusantara II, bersifat Error In Persona, karena yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan didalam Pengadilan, Perseroan diwakili oleh organ perusahaan yang disebut Direksi, sehingga yang semestinya ditarik sebagai partijen perkara untuk Tergugat I adalah Direksi sebagai organ Perusahaan ic. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II bukan PT. Perkebunan Nusantara II ;

- Bahwa Eksepsi Pembanding I tentang Plurium Litis Consorsium pada halaman 12 alinea Pertama yang pada yang pada pokoknya menyatakan " ... bahwa agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, Kepala Desa Sena yang menurut Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan atas nama Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV dan "Siapapun yang memperoleh hak daripadanya", Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang ic. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV sehingga eksepsi Pembanding 1 butir 3 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan. (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 166 K/Pdt/1983 tanggal 13 -9-1984

halaman 109 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/1980 tanggal 31-1-1983 jo Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.124/1979 tanggal 28-4-1980, yang dapat dibaca pada Buku M.Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 443 alinea terakhir bersambung ke halaman 444 menyatakan : “Kekeliruan mengenai pihak, bisa juga berbentuk plurium litis consorsium, yaitu gugatan kurang pihak. Yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima) sama sekali tidak memasuki Pokok Perkara yang harus dipertimbangkan pada tahap Pembuktian, karena eksepsi Pembanding murni sebagai keberatan formil, sehingga beralasan secara hukum untuk dikabulkan” ;

- Bahwa Pembanding I merupakan Perseroan Terbatas yang oleh Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, maka Pembanding I jelas merupakan subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sama dengan individu-individu yang dapat menjadik subjek gugatan, perseroan terbatas memiliki kedudukan mandiri (persona standing in judicio) yang tidak tergantung pada Direksinya ;
- Bahwa eksepsi Pembanding I tersebut diatas jelas telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat/ParaTerbanding I dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam eksepsi Tergugat I/Pembanding I tersebut di atas dan untuk itu Para Terbanding I telah membuktikannya, berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3 ternyata telah terbukti bahwa pemberian HGU atas tanah Kebun Batang Kuis seluas 490,8900 Ha oleh Terbanding II kepada Terbanding I, berdasarkan Bukti-P-2 tersebut ternyata kembali diabaikan oleh Pembanding I/Tergugat I dengan tidak didaftarkan serta tidak membayarkan biaya pendaftaran kepada Pembanding II/Tergugat II dan hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Pembanding

halaman 110 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



II/Tergugat II (ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) dihadapan persidangan dengan menyatakan bahwa objek perkara belum didaftarkan oleh Tergugat I (Ic. PTPN II) kepada Tergugat II (Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) (vide : Jawaban Pembanding II/Tergugat II halaman 6 point 6), sehingga mengakibatkan pemberian Hak Guna Usaha kepada Pembanding I/Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 (Bukti P-2) tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM dan berdasarkan peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku tanah pemberian HGU dalam perkara ini tanah Kebun Batang Kuis/Sena seluas 490,890 Ha termasuk tanah objek gugatan seluas \pm 87,7252 Ha kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Terbanding I/Tergugat I, termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Menteri yang berwenang i.c Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemabnding I/ Tergugat I, bahwa tentang kebenaran tersebut terbukti dengan fakta bahwa tidak pernah ada sertifikat HGU termasuk SHGU atas nama Pembanding I/ Tergugat I yang diterbit oleh Pembanding II/ Tergugat II diatas tanah seluas 490,8900 Ha termasuk diatas tanah seluas 87,7252 Ha objek gugatan para Terbanding I/ Para Penggugat ;

- Bahwa oleh karenanya terbukti tidak pernah ada HGU Pembanding I/Tergugat I diatas tanah objek perkara a quo dan/atau tanah objek perkara a quo tersebut bukan merupakan Ex. HGU Pembanding I/Tergugat I dan oleh karena subjek hukum yang dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara jika diantara subjek hukum tersebut memiliki perselisihan hukum sehingga tidak ada hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum dan/atau kepentingan hukum antara Para Terbanding I /Para penggugat dengan pihak-pihak yang didalilkan oleh Pembading I/Tergugat I tersebut diatas, dimana hal ini perkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4

halaman 111 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum : “Syarat materiil dari pada Gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” ;

- Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan nilai kekuatan pembuktian dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat mempunyai nilai pembuktian dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sesuai dengan amanat hukum diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan nilai terhadap kekuatan hukum bebas suatu alat bukti ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka pantas dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pantas untuk dipertahankan, sedangkan terhadap dalil-dalil memori banding yang disampaikan Pembanding I tersebut diatas harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa 2 (dua) kesalahan fatal Pembanding I/Tergugat I sehingga Pembanding II/ Tergugat II tidak menerbitkan Sertipikat HGU atas tanah pemberi HGU seluas 490.8900 Ha kepada Pembanding I/Tergugat I, walaupun menurut pengakuan Pembanding I/Tergugat I telah membayar BPHTB dan uang pemasukan kepada Pembanding II/Tergugat II, disebabkan sebagai berikut :
 - 1) Pembanding I/Tergugat I ternyata tidak mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Ic. Tergugat II/Pembanding II) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan yang disetorkan oleh

halaman 112 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hak (Ic. Tergugat I/Pembanding I) ke Kas Negara atas Mata Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP 56.01.0545) melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Tergugat II/Pembanding II/Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

- 2) Bahwa kesalahan fatal Pembanding I/Tergugat I lainnya yang menyebabkan Keputusan Nomor : 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 menjadi “batal dengan sendirinya” adalah dengan mentelantarkan tanah pemberian HGU, hal menelantarkan tanah tersebut telah dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I sejak tahun 2000 sampai hari ini tahun 2017, terbukti dengan fakta dan kenyataan bahwa tidak ada tanaman sawit atau tanaman jenis perkebunan lainnya yang ditanam oleh Pembanding I/Tergugat I dan juga tidak ada bangunan yang dibangun oleh Pembanding I/Tergugat I diatas tanah objek perkara, maka tanah objek perkara seluas 87,7252 Ha tersebut dikuasai dan diusahai serta dibangun oleh Para Terbanding I/Para penggugat sejak tahun 2000, tanpa diganggu oleh pembanding I/Tergugat I, sehingga berdasarkan keputusan diktum ke-empat huruf c diktum ke-delapan dan khususnya diktum ke- sebelas Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 10/HGU/BPN /2004 tersebut, maka Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 menjadi batal dengan sendirinya ;
- Bahwa Surat Bupati Deli Serdang nomor 593/4543 tanggal 13 Nopember 2003 (Bukti P-7 Para Terbanding I) yang ditujukan kepada Pembanding I (i.c PTPN II) antara lain adalah tentang Bupati Kab. Deli Serdang mengingatkan kepada Pembanding I “bahwa tanah seluas ± 1.360,6900 Ha yang terdiri dari kebun Batu Bedimbar, Bandar Klippa 3, Bekala, Batang kuis/ Sena dan Limau Manis masih menunggu keputusan tersendiri, karena selama ini belum diterbitkan sertipikat haknya (huruf h diktum menimbang SK No. 42/HGU/BPN/ 2002) ;
- Bahwa pernyataan Bupati Deli Serdang tersebut membuktikan bahwa tanah Batangkuis/ Sena termasuk tanah perkara seluas ± 87,7252 Ha bukan merupakan tanah eks

halaman 113 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



HGU Terbanding I (i.c PTPN II) karena belum pernah diterbitkan sertifikat HGU diatas tanah Batangkuis/ Sena tersebut, maka terbukti pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah benar, bahwa bukti P-7 berkaitan dengan bukti P-6, oleh karena itu bukti P-7 dan bukti P-6 dinilai mempunyai nilai pembuktian dalam menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Para Terbanding I.

- Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Sena atas nama Penggugat I/Terbanding I s/d Penggugat LIV/Terbanding LIV terbukti tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Bupati Deli Serdang a quo sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
- Bahwa jika dicermati Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.LBP halaman 97 sampai dengan 99 demikian juga pertimbangan halaman 135 alinea ke empat sampai dengan halaman 136 yang pada pokoknya menyebutkan : “ para saksi mengetahui lokasi tanah objek perkara, demikian juga para saksi mengetahui bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah menggarap tanah objek perkara tersebut sejak tahun 2000, dimana pada saat itu tanaman sawit dilokasi tanah objek perkara tersebut tinggal beberapa dan pada tahun 2008 tanaman sawit sudah bermatian semuanya, sepengetahuan saksi di atas objek terperkara sudah ada rumah – rumah penduduk (sebayak 6 rumah), tembok/pagar dan ada warung, dan telah ditanami tanaman jagung, jabon, pohon pisang dan ubi serta rumah yang ada dilokasi tersebut telah dialiri listrik dari tiang gardu dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) dimana hasil tanaman – tanaman tersebut telah dipanen oleh Para Penggugat/Para Terbanding secara terus menerus sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada teguran terhadap Para Penggugat selaku yang menguasai dan mengusahi serta mengerjakan tanah terperkara tersebut baik oleh pihak PTPN II (tergugat I) atau pihak lain, yang di buktikan sampai dengan sekarang Para Penggugat

halaman 114 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan dan menguasai tanah terperkara tersebut dengan tanaman – tanaman sebagaimana tersebut di atas dan Para Penggugat telah ada memiliki surat keterangan garapan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sena ” ;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Lubuk Pakam telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding I (ic. SURATMAN, Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum), telah terang dan nyata apa – apa yang di pertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar sehingga pantas dan beralasan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabaikan dalil – dalil yang disampaikan Pembanding I di atas ;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding I tersebut juga tidak dapat dibenarkan adanya, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Sip/1981, tertanggal 18 September 1986 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : “Meskipun Surat Bukti hanya Fotocopy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dapat dianggap sebagai bukti petunjuk yang memiliki kekuatan hukum pembuktian bebas sehingga diserahkan sepenuhnya terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya” ;
- Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 alinea ke enam sampai dengan halaman 147 putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.LBP, telah telah benar dalam mempertimbangkan bukti TI. 6 (identik dengan bukti P.2) menetapkan nilai kekuatan pembuktian oleh karena memang Bukti TI.6, secara nyata belum pernah didaftarkan oleh Pembanding sebagaimana jawaban BPN Kabupaten Deli Serdang (ic. Pembanding II) pada halaman 5 point 3 ;

halaman 115 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka pantas dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Majelis Hakim Judex Fectie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pantas untuk dipertahankan, sedangkan terhadap dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan Pembanding I tersebut diatas harus dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori Banding yang Para Terbanding sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.LBP, tanggal 30 Januari 2017 ;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.LBP, tanggal 30 Januari 2017 Point 5 (lima) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Terhadap siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebidang tanah dengan total luas $\pm 87,7252$ Ha (lebih kurang delapan puluh tujuh koma tujuh dua lima dua hektar) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berikut segala yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam 54 (lima puluh empat) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing Penggugat tersebut kepada Penggugat I s/d Penggugat LIV dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun juga ;

4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

halaman 116 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Juli 2017 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 30 Januari 2017, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang berisi penolakan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, alasan dan dalil yang diajukan dalam memori banding tersebut adalah alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga memori banding dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat yang pada pokoknya menolak atas memori banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim tingkat banding dalil yang diajukan tersebut adalah

halaman 117 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga kontra memori banding dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Januari 2017, No.11/Pdt.G/2016/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan tingkat banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH. Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, oleh Kami Dharma E. Damanik, SH, MH sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Eva Zahermi, S.H., M.H. sebagai

halaman 118 dari 119 halaman Putusan nomor 104/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. H.Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

TTD

2. Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Eva Zahermi, SH, MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)